



KAJIAN TENTANG PELUANG DAN TANTANGAN PROGRAM SERTIFIKASI PUSTAKAWAN DI INDONESIA

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Oleh :

IR. KHAYATUN

Pustakawan Pertama

Perpustakaan Institut Pertanian Bogor

AKHMAD SYAIKHU HS, S.Sos

Pustakawan Muda

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian

**PENELITIAN INI DILAKSANAKAN ATAS BIAYA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2011**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



KAJIAN TENTANG PELUANG DAN TANTANGAN PROGRAM SERTIFIKASI PUSTAKAWAN DI INDONESIA

IR. KHAYATUN

Pustakawan Pertama

Perpustakaan Institut Pertanian Bogor

AKHMAD SYAIKHU HS, S.Sos

Pustakawan Muda

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian

Kementerian Pertanian

**PENELITIAN INI DILAKSANAKAN ATAS BIAYA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2011**

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



RINGKASAN

Tahun 2007 merupakan momen yang sangat penting bagi perpustakaan dan pustakawan Indonesia, karena pada tahun tersebut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ditetapkan. Terbitnya undang-undang tersebut menumbuhkan harapan baru bagi pustakawan atau tenaga perpustakaan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut pustakawan didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan fasilitas layanan perpustakaan. Kata kuncinya adalah kompetensi. Seseorang dapat menjadi pustakawan asal memiliki kompetensi dan bekerja di perpustakaan, baik perpustakaan negeri maupun perpustakaan swasta. Peluang ini seharusnya menjadi pendorong semangat bagi tenaga perpustakaan untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat memenuhi kompetensi yang diperlukan untuk menjadi pustakawan. Sedangkan bagi pustakawan pegawai negeri sipil memiliki peluang mengembangkan karirnya. Dengan demikian, akan semakin memperkuat dunia perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia.

Program sertifikasi pustakawan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menuju terwujudnya pengakuan terhadap kompetensi dan profesionalisme pustakawan di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang terkait dengan isu dan permasalahan program sertifikasi pustakawan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengkaji secara deskriptif bagaimana gambaran kondisi, isu dan permasalahan program sertifikasi pustakawan di Indonesia; (2) menganalisis bagaimana kondisi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang pelaksanaan sertifikasi pustakawan di Indonesia; serta (3) memberikan rekomendasi bagi penentu kebijakan tentang program sertifikasi pustakawan di Indonesia.

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei yang dilakukan terhadap seluruh stakeholder yang terkait dengan program sertifikasi pustakawan di Indonesia,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



antara lain para pustakawan, peneliti, dosen, tenaga ahli bidang perpustakaan, pimpinan unit dan tenaga perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 200 orang, namun kuesioner yang memenuhi syarat untuk diolah hanya sebanyak 150 eksemplar. Pengumpulan data primer dilakukan dengan kuesioner yang dikirim kepada semua sampel baik secara langsung melalui proses tatap-muka, maupun melalui e-mail. Data yang dikumpulkan menyangkut berbagai isu dan permasalahan yang terkait dengan program sertifikasi pustakawan di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif dan analisis SWOT untuk memperoleh gambaran program sertifikasi pustakawan secara komprehensif. Selanjutnya melalui analisis SWOT dapat diketahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang pelaksanaan sertifikasi pustakawan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis tersebut selanjutnya dapat direkomendasikan strategi yang perlu ditempuh dalam melaksanakan program sertifikasi pustakawan di Indonesia. Kegiatan penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian diperoleh gambaran secara deskriptif, isu dan permasalahan program sertifikasi pustakawan di Indonesia sebagai berikut.

- a. Sebanyak 84 persen responden belum memahami pengertian sertifikasi pustakawan secara tepat.
- b. Sebanyak 64 persen responden menilai bahwa sertifikasi pustakawan sangat diperlukan dan 36 persen menganggap bahwa sertifikasi pustakawan perlu dilakukan.
- c. Masih banyak pustakawan yang belum mengetahui manfaat sertifikasi pustakawan secara luas, oleh karena itu sosialisasi tentang program ini sangat diperlukan.
- d. Sebanyak 51 persen responden menginginkan sertifikasi berdasarkan jenjang jabatan, 17 persen berdasarkan lembaga perpustakaan, 7 persen hanya berlaku untuk PNS saja, dan 25 persen responden mengharapkan agar sertifikasi juga berlaku untuk tenaga perpustakaan di lembaga swasta.



- e. Kompetensi pustakawan yang diperlukan sebagai prasyarat sertifikasi pustakawan menurut responden adalah kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi lainnya.
 - f. Responden berpendapat bahwa borang yang harus diisi sebagai persyaratan sertifikasi meliputi borang untuk penilaian oleh pimpinan, rekan sejawat, pemustaka dan asesor, serta deskripsi diri.
 - g. Sebanyak 59 persen responden menghendaki pengisian borang dengan sistem on-line dan 41 persen dengan sistem manual.
 - h. Responden mempercayakan kepada Perpustakaan Nasional dan lembaga lain yang terkait untuk menjadi asesor lisensi, sedangkan untuk asesor kompetensi adalah pustakawan yang memenuhi syarat.
- Untuk pengelolaan program sertifikasi pustakawan di Indonesia, responden memilih Perpustakaan Nasional sebagai pengelolanya yakni sebanyak 53 persen, lembaga masing-masing sebanyak 18 persen dan lembaga independen sebanyak 29 persen.

Mengacu pada hasil analisis SWOT dapat diidentifikasi bahwa posisi strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia dengan nilai internal sebesar 0,240 dan nilai eksternal sebesar 0,089. Hasil analisis SWOT tersebut menunjukkan bahwa posisi strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia berada di kuadran 1 (S,O) yakni mendukung strategi agresif. Hal ini berarti bahwa dalam rangka melaksanakan program sertifikasi pustakawan di Indonesia memiliki kekuatan dan peluang yang lebih menonjol dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman. Oleh karena itu, strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia yang harus dilakukan adalah berupaya menggunakan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada.

Analisis SWOT yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rumusan strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia agar terlaksana dengan baik dapat diwujudkan melalui berbagai hal sebagaimana diuraikan berikut ini.

- (1) Mengupayakan realisasi program sertifikasi pustakawan dalam waktu dekat;



- (2) Peningkatan kualitas SDM pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan untuk menambah kemampuan, pengetahuan dan keterampilan;
- (3) Optimalisasi pembangunan kepastakawanan dengan dukungan peraturan perundangan yang berlaku;
- (4) Promosi keprofesian pustakawan kepada berbagai pihak untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kehidupan manusia;
- (5) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui sinergitas dengan instansi dan stakeholders terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Kajian tentang Peluang dan Tantangan Program
Sertifikasi Pustakawan di Indonesia
2. Sumber Dana : DIPA Perpustakaan Nasional RI Tahun 2011 SPK
No. 871a/4.3/d/PPK-VII/IX.2011 tanggal 30-9-2011
3. Nama Ketua Tim : Ir Khayatun
 - a. Jenis Kelamin : Perempuan
 - b. NIP : 19641004 198903 2001
 - c. Jenjang Jabatan : Pustakawan Pertama
 - d. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I, III/d
 - e. Nama Instansi : Institut Pertanian Bogor
 - f. Alamat : Kampus IPB Darmaga, Bogor
 - g. Telepon/Faks : (0251) 621073 Faks. (0251) 623166
 - h. Telepon seluler : 081311467625
 - i. Email : khayatun64@yahoo.com
khayatun@ipb.ac.id
 - j. Alamat Rumah : Jl. Srikandi 3 No. 10, Bumi Indraprasta,
Bogor 16153
4. Jangka Waktu Penelitian: 3 bulan.

Bogor, 28 Desember 2011

Mengetahui :

Pembimbing,

Ir. Abdul Rahman Saleh, MSc

NIP. 19590717 19831005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga laporan akhir penelitian yang berjudul **Kajian tentang Peluang dan Tantangan Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia** dapat diselesaikan.

Penulisan ini kiranya tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, oleh karena itu melalui prakata ini tim peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan dukungan anggaran untuk pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kerjasama dan informasi yang telah diberikan kepada tim peneliti.

Semoga hasil penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan dapat diimplementasi oleh pihak yang berwenang dan berkepentingan. Saran dan kritik atas penelitian ini sangat diharapkan, agar penelitian ini menjadi lebih sempurna serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Bogor, Desember 2011

Tim Peneliti.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Urgensi Penelitian	3
1.4 Luaran Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Pustakawan	4
2.2 Kompetensi Pustakawan	6
2.3 Standar Kompetensi	8
2.4 Sertifikasi Pustakawan	9
2.5 Penelitian Terkait	16
BAB III METODE PENELITIAN	18
3.1 Kerangka Pemikiran	18
3.2 Desain Penelitian	22
3.3 Penentuan Sampel	23
3.4 Pengumpulan Data	24
3.5 Analisis Data	24

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1	Analisis Deskriptif	26
4.2	Analisis Strategi Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia	36
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1	Kesimpulan	43
5.2	Saran	45
	DAFTAR PUSTAKA	46
	LAMPIRAN	48

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pustakawan berdasarkan Instansi Pustakawan	2
Tabel 2. Jumlah Sampel Penelitian	24
Tabel 3. Komposisi Responden	26
Tabel 4. Pemahaman tentang Sertifikasi Pustakawan	27
Tabel 5. Tanggapan Responden tentang Program Sertifikasi	28
Tabel 6. Sistem Sertifikasi Pustakawan yang Perlu Dilakukan.....	31
Tabel 7. Kompetensi Prasyarat untuk Sertifikasi Pustakawan	32
Tabel 8. Borang Isian Sertifikasi Pustakawan	33
Tabel 9. Sistem Pengisian Borang Sertifikasi Pustakawan	34
Tabel 10. Pendapat Responden tentang Asesor Sertifikasi Pustakawan	34
Tabel 11. Pengelola Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia	35
Tabel 12. Waktu Pelaksanaan Program Sertifikasi Pustakawan	35
Tabel 13. Tunjangan Program Sertifikasi Pustakawan	36
Tabel 14. Daftar Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia	37
Tabel 15. Analisis Internal Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia	38
Tabel 16. Analisis Eksternal Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia ...	39
Tabel 17. Rumusan Strategi Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia ...	41



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran tentang Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia	22
Gambar 2. Tahapan Kegiatan Studi tentang Peluang dan Tantangan Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia	23
Gambar 3. Diagram Analisis SWOT Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia	40

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Biodata Tim Peneliti	48
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian Tercetak	50
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian Online	54
Lampiran 4. Daftar Responden Penelitian	56
Lampiran 5. Alamat E-mail Responden yang Dikirim Kuesioner Online	61
Lampiran 6. Daftar Permasalahan dan Saran Responden tentang Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia	64



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan global atau globalisasi mempengaruhi semua pihak, baik perseorangan, kelompok, pemerintah maupun dunia usaha swasta. Oleh karena itu semua pihak harus melakukan perubahan terus-menerus dan berkelanjutan, agar dapat menghadapi berbagai tantangan dan perubahan akibat globalisasi tersebut. Pengaruh globalisasi juga berdampak pada sumberdaya manusia, baik yang telah bekerja maupun yang sedang mencari kerja. Merekapun dituntut untuk bisa bersaing, bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang kerjanya. Salah satu lembaga tempat kerja dan profesi yang harus melakukan perubahan adalah perpustakaan dan pustakawannya.

Tahun 2007 merupakan momen yang sangat penting bagi perpustakaan dan pustakawan Indonesia, karena pada tahun tersebut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ditetapkan. Terbitnya undang-undang tersebut menumbuhkan harapan baru bagi pustakawan atau tenaga perpustakaan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut pustakawan didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan fasilitas layanan perpustakaan. Kata kuncinya adalah kompetensi. Seseorang dapat menjadi pustakawan asal memiliki kompetensi dan bekerja di perpustakaan, baik perpustakaan negeri maupun perpustakaan swasta. Peluang ini seharusnya menjadi pendorong semangat bagi tenaga perpustakaan untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat memenuhi kompetensi yang diperlukan untuk menjadi pustakawan. Sedangkan bagi pustakawan pegawai negeri sipil memiliki peluang mengembangkan karirnya. Dengan demikian, akan semakin memperkuat dunia perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia.

Jika kita perhatikan data jumlah pustakawan yang tersaji pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah pustakawan di Indonesia masih sangat terbatas, yakni sekitar 3.127 orang yang tersebar di berbagai instansi perpustakaan. Sementara itu, berdasarkan data dari Pusat Pengembangan Perpustakaan dan

Pengkajian Minat Baca Perpustakaan Nasional RI tahun 2011, jumlah perpustakaan yang terdaftar sebanyak 24.566 perpustakaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian, masih banyak jumlah pustakawan yang dibutuhkan.

Tabel 1. Jumlah Pustakawan berdasarkan Instansi Pustakawan

No.	Jenis Instansi	Jumlah (orang)	Persentasi (%)
1	Perpustakaan Nasional	166	5,31
2	Perpustakaan Umum (Provinsi)	715	22,87
3	Perpustakaan Umum (Kab/Kota)	137	4,38
4	Perpustakaan Khusus	501	16,02
5	Perpustakaan Perguruan Tinggi	1.417	45,31
6	Perpustakaan SD	0	0,00
7	Perpustakaan SLTP	107	3,42
8	Perpustakaan SLTA	84	2,69
Jumlah		3.127	100,00

Sumber : Pusat Pengembangan Pustakawan, PNRI (2011)

Kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan maupun dari pengalaman kerja. Selanjutnya berkaitan dengan kompetensi pustakawan, saat ini Perpustakaan Nasional sedang berkonsentrasi pada penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang Perpustakaan menjadi SKKNI bidang Perpustakaan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. SKKNI ini sebagaimana diketahui merupakan modal utama untuk menerapkan sertifikasi pustakawan.

Sertifikasi pustakawan, mungkin saja terbawa oleh euforia sertifikasi profesi yang berkembang saat ini, seperti sertifikasi dosen dan guru yang sudah diimplementasikan di Indonesia. Namun perlu disadari oleh pustakawan dan tenaga perpustakaan, bahwa sertifikasi bukan semata-mata alasan memperoleh tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi sertifikasi profesi adalah tuntutan profesionalisme masyarakat modern menghadapi persaingan global. Sertifikasi pustakawan merupakan amanah UU Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan yang harus ditindaklanjuti.

Program sertifikasi pustakawan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menuju terwujudnya pengakuan terhadap



kompetensi dan profesionalisme pustakawan di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang terkait dengan isu dan permasalahan program sertifikasi pustakawan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengkaji secara deskriptif bagaimana gambaran kondisi, isu dan permasalahan program sertifikasi pustakawan di Indonesia; (2) menganalisis bagaimana kondisi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang pelaksanaan sertifikasi pustakawan di Indonesia; serta (3) memberikan rekomendasi bagi penentu kebijakan tentang program sertifikasi pustakawan di Indonesia.

1.3 Urgensi Penelitian

Urgensi atau keutamaan mengapa penelitian ini perlu dilakukan adalah (1) bahwa sampai saat ini program sertifikasi pustakawan di Indonesia belum terealisasi sebagaimana telah diharapkan oleh banyak pihak, terutama para stakeholder di bidang perpustakaan; (2) Dalam rangka menuju profesionalisme pustakawan di Indonesia, maka perlu dilaksanakan program sertifikasi pustakawan dengan berbasis pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang pembinaan dan pengembangan kompetensi pustakawan di Indonesia.

1.4 Luaran Penelitian

Luaran yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Analisis deskriptif terutama tentang gambaran kondisi, isu dan permasalahan program sertifikasi perpustakaan di Indonesia;
2. Analisis SWOT yang menyajikan kondisi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang pelaksanaan sertifikasi pustakawan di Indonesia;
3. Rekomendasi bagi penentu kebijakan tentang program sertifikasi pustakawan di Indonesia.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pustakawan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, terutama yang mengatur tentang tenaga perpustakaan yaitu Pasal 11, 29, 30, 31 dan 32.

Pada Pasal 11 dinyatakan bahwa:

- (1) Standar nasional perpustakaan terdiri atas :
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.
- (2) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada Pasal 29 dinyatakan bahwa:

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Sementara itu pada Pasal 30 dinyatakan bahwa Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. Pada Pasal 31 dinyatakan bahwa tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun pada Pasal 32 dinyatakan bahwa tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pustakawan, dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang bergerak di bidang perpustakaan; ahli perpustakaan. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132 tahun 2002, pustakawan didefinisikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mendefinisikan pustakawan sebagai seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Murphy (1991) dalam Saleh (2007) mendefinisikan pustakawan lebih spesifik dengan menyatakan bahwa seorang pustakawan mempunyai kompetensi khusus. Kompetensi khusus tersebut bersifat unik dan saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), keahlian (*skills*), dan perilaku (*attitudes*). Kompetensi khusus dan unik tersebut termasuk di dalamnya penguasaan secara mendalam pengetahuan berbagai informasi khusus sesuai subyek spesialisnya, berbagai informasi atau pengetahuan baik tercetak maupun elektronik yang dapat mempertemukan *user* atau pengguna dengan informasi yang dibutuhkannya. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa pustakawan memainkan peran yang dinamis, kecepatan dan ketepatan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan oleh pemakai untuk keperluan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan diri.

2.2 Kompetensi Pustakawan

Kompetensi pada dasarnya adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik yang berhubungan dengan tingkat kinerja suatu pekerjaan seperti pemecahan masalah, pemikiran analitik, atau kepemimpinan. dan merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang memegang suatu jabatan (Depnakertrans dalam Kismiyati, 2011).

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan, dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi dapat dibedakan menjadi dua tipe. Tipe kompetensi pertama yang disebut dengan “*soft competency*”. Tipe kompetensi ini berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengatur proses pekerjaan dan berinteraksi dengan orang lain. Yang termasuk dalam *soft competency* di antaranya adalah kemampuan manajerial, kemampuan memimpin (kepemimpinan), kemampuan komunikasi, dan kemampuan membangun hubungan dengan orang lain (*Interpersonal relation*). Sedangkan tipe kompetensi yang kedua yaitu “*hard competency*”. Tipe kompetensi kedua tersebut berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency*



di bidang perpustakaan antara lain kemampuan untuk mengklasir, mengkatalog, mengindek, membuat abstrak, input data, melayani pemustaka, melakukan penelusuran informasi dan sebagainya (Harmawan, 2008).

Kompetensi pustakawan yang sampai saat ini banyak diacu adalah kompetensi pustakawan khusus abad 21 yang dirumuskan oleh The Special Library Association (SLA) pada tahun 2003 yang dibagi 2 (dua) jenis, yaitu : (1) Kompetensi profesional, yaitu yang terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, dan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi dan (2) Kompetensi personal/individu yang menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperlihatkan nilai lebihnya, serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya (Kismiyati, 2011)

Istilah kompetensi diartikan sebagai “kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas” atau “memiliki keterampilan dan kecakapan yang disyaratkan”. Pengertian yang lebih luas ini jelas bahwa setiap cara yang digunakan dalam pelajaran yang ditujukan untuk mencapai kompetensi adalah mengembangkan sumberdaya manusia yang bermutu yang memiliki pengetahuan keterampilan, dan kemampuan sebagaimana disyaratkan. Kata kompetensi dipilih untuk menunjukkan tekanan pada “kemampuan mendemonstrasikan pengetahuan” (Suparno, 2001 dalam Saleh, 2007).

Kompetensi pustakawan yang dengan demikian dibentuk terutama oleh pengetahuan, keterampilan, sikap mentalnya dalam pelaksanaan pekerjaannya sesuai peran seseorang yang dilakukan secara optimal dalam kondisi normal ataupun situasi berbeda. Kompetensi pustakawan adalah kemampuan yang dimiliki pustakawan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai ukuran yang ditentukan, sehingga dapat dikatakan bahwa pustakawan yang ideal adalah yang mempunyai kompetensi profesional dan individual. Kondisi ini untuk mengimbangi tuntutan pemustaka akibat perkembangan teknologi, perubahan paradigma pelayanan yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

tidak lagi berorientasi proses, tetapi kebutuhan pemustaka. Dari paradigma koleksi berubah ke paradigma komputer dengan jaringan internet atau berbasis web internet (Saleh, 2007)

2.3 Standar Kompetensi

Salah satu tujuan diberlakukannya standar kompetensi di Indonesia adalah untuk mengantisipasi persaingan bebas (AFTA, APEC dan sebagainya), khususnya bagi pasar tenaga kerja antar negara. Seperti kita ketahui pada era global setiap negara harus membuka kesempatan dan kerjasama seluas-luasnya antar negara. Hal ini membawa konsekuensi bahwa tenaga kerja Indonesia harus mempunyai daya saing tinggi untuk memenangkan persaingan pasar tenaga kerja. Standar kompetensi ini akan meningkatkan daya saing SDM Indonesia di pasar bebas (Saleh, 2010).

Harmawan (2008) menyatakan bahwa untuk mengetahui seorang pustakawan mempunyai kompetensi atau tidak, seberapa tingkat kompetensinya diperlukan adanya acuan atau standar kompetensi pustakawan. Paling tidak ada tiga pihak yang mempunyai kepentingan terhadap standar kompetensi pustakawan. Pertama adalah perpustakaan. Bagi perpustakaan, standar kompetensi pustakawan dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk merekrut pustakawan dan mengembangkan program pelatihan agar tenaga perpustakaan mempunyai kompetensi atau meningkatkan kompetensinya. Kedua adalah lembaga penyelenggara sertifikasi pustakawan. Bagi lembaga sertifikasi pustakawan, standar kompetensi pustakawan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian kinerja pustakawan dan uji sertifikasi terhadap pustakawan. Sedangkan pihak ketiga adalah pustakawan. Bagi pustakawan standar kompetensi pustakawan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk mengukur kemampuan diri untuk memegang jabatan pustakawan.

Standar kompetensi pustakawan di Indonesia sampai saat ini masih dalam proses penyusunan. Namun demikian agar tenaga perpustakaan dan pustakawan dapat mempersiapkan diri sambil menunggu terbitnya standar kompetensi pustakawan, maka dipandang perlu mengetahui kompetensi apa yang seharusnya dipenuhi oleh seorang pustakawan. The Special Library Association pada tahun



2003 telah merumuskan kompetensi pustakawan. Walaupun rumusan tersebut sebetulnya di peruntukan bagi pustakawan yang bekerja di perpustakaan khusus, namun dapat dipergunakan sebagai acuan sementara dan tentunya memerlukan sedikit penyesuaian. Seperti sudah disebutkan di atas bahwa The Special Library Association membedakan kompetensi menjadi dua jenis, yaitu kompetensi profesional dan kompetensi personal/individu.

Dalam Semiloka Kompetensi Pustakawan dan Kurikulum Pendidikan Ilmu Perpustakaan, yang diselenggarakan oleh Universitas Yarsi, pada tanggal 5-6 Juli 2011 dinyatakan bahwa banyak perpustakaan di Indonesia masih belum berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya sumberdaya manusia di bidang perpustakaan yang belum mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu Standar Kompetensi Pustakawan di Indonesia agar pustakawan dapat menjadi sebuah profesi yang memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat. Hasil yang disepakati dalam semiloka ini antara lain adalah profil pustakawan, yaitu *Library and Information Services Provider*, Manajer, Pengkaji Informasi, *Agent of Change*, Pengelola Informasi dan Pendidik.

2.4 Sertifikasi Pustakawan

Proses sertifikasi suatu profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dalam Pasal 1 PP tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional. Selanjutnya pada poin ke-2 dijelaskan pulan bahwa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

American Library Association (ALA) mendefinisikan sertifikasi adalah istilah yang digunakan oleh suatu negara untuk mengakui bahwa seseorang

memiliki pendidikan bidang perpustakaan dan yang bersangkutan telah mengikuti serangkaian ujian sehingga orang tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan kompetensi yang diperlukan. Dengan sertifikat ini orang tersebut dapat bekerja pada bidang perpustakaan. Setiap negara memiliki kebutuhan yang berbeda dalam menentukan persyaratan kompetensi yang diperlukan untuk sertifikasi.

Kompetensi inti yang dikembangkan oleh “Continuum of Library Education” yang didanai oleh Institute of Museum and Library Services digunakan untuk membantu orang-orang yang bekerja sebagai praktisi perpustakaan sehingga mereka mengetahui dan memahami tugasnya dan dapat mengembangkan keahlian, pengetahuan dan kecakapannya. Sertifikasi untuk praktisi perpustakaan diberikan kepada praktisi perpustakaan yang tidak memiliki gelar akademik dalam ilmu bidang perpustakaan, tetapi kinerjanya sebagai praktisi perpustakaan ingin diakui dan berkembang. Ada beberapa borang yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi, yaitu borang instruksi, aplikasi dan kompetensi.

Lustick dan Skyes (2006) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa proses sertifikasi adalah standar yang efektif berdasarkan kesempatan pembelajaran profesional seperti halnya peningkatan SDM dari domain profesi lainnya. Penjelasan lainnya menurut Behrens, Mogilensky, dan Masters (2004) menyatakan bahwa proses sertifikasi harus memastikan bahwa setiap individu yang melakukan sertifikasi tertentu diperlakukan secara konsisten dan adil. Untuk sertifikasi terkait, topik tumpang tindih dan masalah harus ditangani secara konsisten. Akhirnya, proses sertifikasi harus menjamin bahwa semua keterampilan yang dibutuhkan dan kemampuan telah ditangani secara memadai selama proses tersebut, khususnya dalam hal mendemonstrasikan pekerjaan.

Medical Library Association pada tahun 1964 menyusun kode/aturan training dan sertifikasi pustakawan kesehatan. Tujuan dari sertifikasi tersebut adalah untuk (1) membantu dalam meningkatkan kualitas kepustakawanan medis; (2) menetapkan standar pendidikan dan pelatihan yang minimal dalam bidang khusus; (3) menentukan apakah pemohon telah menerima pelatihan yang memadai; dan (4) menjamin kompetensi bagi pustakawan medis yang memenuhi persyaratan. Dengan adanya sertifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengurnai dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

manfaat antara lain (1) sertifikasi akan membentuk suatu kriteria bagi para profesional dan kelompok awam sehingga dapat menilai kualifikasi pustakawan medis; (2) sertifikasi akan menjadi panduan yang dapat diandalkan dalam pemilihan pustakawan medis; (3) kualifikasi pelamar sertifikasi secara tidak langsung akan menghasilkan peningkatan kepastakawanan medis; dan (4) menaikkan standar bibliografi profesi medis dan sejenisnya dengan meningkatkan layanan perpustakaan profesional.

Behrens, Mogilensky, dan Masters (2004) mengidentifikasi sembilan klaster kompetensi sebagai dasar untuk CMMI (Capability Maturity Model Integration) berbasis peran profesional. Masing-masing klaster dilengkapi dengan deskripsi kompetensi spesifik untuk peran profesional yang dimaksudkan, yaitu :

1. Pencapaian dan pengelolaan kesepakatan (*Achieving and Managing Agreement*)

Kemampuan untuk mencapai, mengelola, dan mendukung kesepakatan yang jelas dan saling memuaskan dengan sponsor yang relevan, peserta, dan stakeholder lainnya; termasuk pemantauan apakah kesepakatan yang dibuat sedang disimpan, dan mengambil tindakan korektif yang tepat ketika satu atau lebih pihak yang membuat kesepakatan menemukan bahwa itu tidak lagi berguna atau sesuai.

2. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah (*Decision Making and Problem Solving*)

Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan solusinya, mengevaluasi kelebihan dan kelemahan dari masing-masing strategi, dan memilih solusi yang cocok dengan menggunakan metode pengambilan keputusan yang sesuai dengan konteks dan memahami berbagai strategi pengambilan keputusan serta kekuatan dan kelemahannya.

3. Perencanaan dan pengelolaan kegiatan (*Project Planning and Management*)

Kemampuan untuk merencanakan dan mengelola kegiatan secara tepat termasuk monitoring status dan kemajuan, menilai dan mengurangi risiko. Juga termasuk kemungkinan mendokumentasikan rencana, mengumpulkan informasi dan berbagi informasi dengan para pemangku kepentingan, dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



mengambil tindakan korektif yang tepat ketika kondisi aktual menyimpang secara signifikan dari rencana.

4. Komunikasi dan fasilitasi interpersonal (*Interpersonal Communication and Facilitation*)

Kemampuan untuk mengadakan diskusi yang efektif dan sukses dengan individu dan kelompok, fokus pada keseimbangan antara mendengarkan dan berbicara secara efektif. Juga termasuk melakukan wawancara, moderator diskusi kelompok atau tim, membangun suasana yang nyaman ketika wawancara atau diskusi, mengidentifikasi dan mengatasi ketegangan atau ketidaknyamanan, serta menciptakan strategi yang efektif untuk resolusi konflik.

5. Integrasi, artikulasi, dan ekspresi informasi (*Integration, Articulation, and Expression of Information*)

Kemampuan untuk mengumpulkan sumber informasi, berkomunikasi secara jelas dan akurat, menyajikan informasi secara efektif baik secara lisan atau tertulis.

6. Pemahaman dan adaptasi dengan organisasi (*Understanding and Adapting to Organizational Contexts*)

Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami aspek budaya organisasi dan menyesuaikan perilaku untuk lebih efektif sesuai dengan budaya tersebut.

7. Interpretasi model (*Model Interpretation*)

Kemampuan untuk mempertimbangkan bagaimana tujuan dan praktek model CMMI dapat diimplementasikan dalam berbagai industri dan jenis kegiatan.

8. Produk atau jasa, adaptasi, dan aplikasi (*Product or Service Tailoring, Adaptation, and Application*)

Kemampuan untuk memahami berbagai pilihan yang tersedia dalam pelatihan yang relevan, metode penilaian, produk atau layanan berlisensi lainnya, serta memilih opsi yang sesuai untuk keadaan sekitarnya.

9. Profesionalisme (*Professionalism*)

Kemampuan untuk memahami Kode Etik Profesional SEI, mematuhi kewajiban dalam semua keadaan, mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan, memberikan kontribusi praktis berbasis pengetahuan melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

sarana seperti makalah profesional, presentasi, atau artefak, dan bertindak setiap saat kepada masyarakat profesional.

Proses sertifikasi profesi memiliki pola masing-masing sesuai dengan jenis profesinya. Behrens, Mogilensky, dan Masters (2004) menjelaskan bahwa dalam sertifikasi berbasis CMMI mengikuti pola umum. Pola ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Prasyarat pelatihan dan pengalaman (*Prerequisite training and experience*)

Sebelum seseorang dapat dianggap sebagai kandidat untuk sertifikasi, harus memenuhi prasyarat yang ditentukan, seperti pelatihan, kompetensi dalam badan/lembaga profesi, dan pengalaman praktis yang relevan. Tujuan dari prasyarat ini adalah untuk memastikan tingkat dasar baik pengetahuan dan keterampilan yang relevan sehingga sertifikasi yang berhubungan dengan pelatihan memiliki setidaknya dasar minimal untuk mengikuti langkah berikutnya.

2. Kualifikasi Dasar (*Principal qualifying event (PQE)*)

Langkah selanjutnya adalah orang yang akan disertifikasi harus berhasil menyelesaikan suatu kegiatan khusus, seperti program pelatihan khusus (meskipun mungkin ada kegiatan prasyarat lainnya). Dalam pelatihan ini diberikan kesempatan untuk mengamati trainee dan menentukan tingkat pemahaman dan keterampilan.

3. Pembuktian Kinerja (*Performance demonstration (PD)*)

Untuk setiap jenis sertifikasi, ada persyaratan bahwa calon yang disertifikasi dapat menunjukkan keterampilan dan kemampuan peran yang diperlukan.

4. Memelihara Sertifikasi (*Maintaining certification*)

Sertifikasi memiliki kegiatan khusus yang secara berkala perlu diperbarui. Ketika periode sertifikasi mendekati kadaluarsa, maka perlu melihat apakah persyaratan untuk pembaharuan telah terpenuhi. Pembaharuan sertifikasi mencakup tinjauan data *Individual Competency Record (ICR)* individu terhadap elemen yang dibutuhkan. Jika telah memenuhi persyaratan, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan pemberitahuan statusnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Sertifikasi pada guru menurut Lustick dan Sykes (2006) menjelaskan bahwa proses sertifikasi itu sendiri merupakan bentuk pengembangan profesional yang benar-benar meningkatkan pengetahuan guru, keterampilan, dan disposisi kandidat terlepas dari apakah mereka mencapai sertifikasi atau tidak. Dalam hal ini, sertifikasi adalah proses pengembangan. Proses sertifikasi guru dikelola The National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS). Dijelaskan lebih lanjut bahwa NBPTS telah mengidentifikasi ada tiga aspek penting dari sertifikasi, yaitu **standar** untuk membangun, meninjau, dan menyempurnakan standar pengajaran yang dicapai melalui konsensus tentang apa yang guru harus tahu dan mampu lakukan; **penilaian** untuk menyediakan sarana yang sah dan dapat diakses untuk mengevaluasi guru terhadap standar; dan **pengembangan profesional** untuk menyediakan kesempatan kepada guru untuk memperkuat praktek mereka melalui pemeriksaan mandiri (Koprowicz, 1994).

Semua standar, penilaian, dan pemberian skor didasarkan pada lima proposisi inti pengajaran, yaitu (1) Guru berkomitmen untuk siswa dan pembelajaran mereka; (2) Guru mengetahui mata pelajaran yang mereka ajarkan dan bagaimana mengajar mereka pelajaran untuk siswa; (3) Guru bertanggung jawab untuk mengelola dan memonitor belajar siswa; (4) Guru berpikir secara sistematis tentang praktek mereka dan belajar dari pengalaman; (5) Guru adalah anggota komunitas belajar (NBPTS, 1991 hal 13-14).

Penggunaan portofolio banyak digunakan dalam proses sertifikasi. Lustick dan Sykes (2006) menjelaskan bahwa kandidat harus melengkapi portofolio yang menggambarkan profil pekerjaan mereka dengan siswa, sekolah, dan komunitas. Selain itu, calon mengambil penilaian komputerisasi yang mengevaluasi isi pengetahuan mereka dalam bidang keahlian mereka. Portofolio dan ujian merupakan dasar sertifikasi pengalaman. Portofolio sertifikasi baik tercetak maupun elektronik merupakan basis standar penilaian kinerja (Wilkerson dan Lang, 2003).

Wilkerson dan Lang (2003) menyatakan bahwa portofolio yang digunakan dalam konteks *high-stake* secara teknis merupakan perangkat pengujian dan karena itu perlu memenuhi standar validitas psikometri, reliabilitas, keadilan, dan tidak adanya bias. Standar-standar tersebut bersama dengan hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

federal, menjadi landasan untuk menghadapi tantangan hukum ketika ijazah atau lisensi kandidat ditolak berdasarkan hasil penilaian.

Lebih lanjut Wilkerson dan Lang (2003) menjelaskan bahwa portofolio adalah alat yang sangat baik untuk memperkuat pembelajaran dan untuk membuat keputusan formatif tentang pengetahuan kandidat, keterampilan, sikap, dan pengembangan. Namun, ketika keputusan berbasis standar, sumatif, dan hasil dalam sertifikasi awal, kompetensi minimal harus ditetapkan. Pengembangan dan pembelajaran menjadi atribut penting dari program persiapan guru yang berkualitas, namun, ini bukan masalah penting dalam penilaian sertifikasi awal. Sama pentingnya dengan mereka mungkin dalam menentukan apakah seorang guru bersertifikat telah mencapai status guru "master" atau "selesai", keputusan ini sangat berbeda dari yang dibuat untuk sertifikasi awal. Dalam lisensi, negara harus menjamin dan khususnya bahwa seorang guru merasa "aman" untuk memasuki profesi dan tidak akan "meninggalkan anak ada di belakang."

Dalam penggunaan portofolio sebagai dasar pengujian dalam proses sertifikasi Wilkerson dan Lang (2003) menjelaskan ada delapan kebutuhan dan aturan yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Pengetahuan dan keterampilan yang ditunjukkan dalam portofolio/tes harus menggambarkan sesuatu yang penting. Mereka harus mewakili perilaku pekerjaan penting yang berhubungan dengan pekerjaan dan menjadi representasi otentik dari apa yang guru lakukan di dunia kerja nyata;
2. Seluruh portofolio/pengujian (sistem penilaian) harus memenuhi kriteria keterwakilan, relevansi, dan proporsionalitas;
3. Harus ada prosedur yang memadai dan dokumen tertulis yang digunakan untuk memberitahukan kepada calon tentang persyaratan, proses banding, dan desain (keadilan) dari proses banding;
4. Harus ada peluang instruksional yang memadai diberikan kepada kandidat untuk berhasil dalam memenuhi persyaratan portofolio/pengujian dan untuk memulihkan ketika kinerja tidak memadai.
5. Harus ada pemotongan nilai yang realistis untuk menentukan apakah kinerja yang dapat diterima. Pemotongan skor harus membedakan antara mereka yang kompeten untuk memasuki profesi dan mereka yang tidak.



6. Alternatif harus disediakan untuk calon yang tidak bisa berhasil menyelesaikan persyaratan, atau SCDE (*School, College, Department of Education*) harus mampu menunjukkan mengapa tidak ada alternatif.
7. Hasil evaluasi portofolio (penilaian) harus dipantau.
8. Proses ini harus diimplementasikan dan dimonitor untuk memastikan penilaian handal dan memberikan dukungan yang memadai bagi kandidat.

2.5 Penelitian Terkait

Salah satu program sertifikasi yang telah diimplementasikan di Indonesia adalah sertifikasi guru. Sanaky (2009) menyatakan bahwa langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan kualitas guru sesuai dengan kompetensi keguruannya. Dalam UU guru ada beberapa hal yang dapat dikelompokkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas atau mutu guru antara lain: (1) sertifikasi guru, (2) pembaharuan sertifikat, (3) beberapa fasilitas untuk memajukan diri (4) sarjana nonpendidikan dapat menjadi guru. Semua guru harus mempunyai sertifikat profesi guru, sebagai standar kompetensi guru. Namun sertifikasi guru jangan dipandang sebagai satu-satunya jalan atau sebagai satu-satunya alat ukur mutu guru. Sebab sertifikasi guru belum tentu menjamin peningkatan kualitas guru. Maka, birokrasi dalam hal ini pemerintah jangan hanya memikirkan agar guru dapat disertifikasi dan dipaksa menjadi baik secara "instan" dengan mengabaikan kondisi guru. Sebab, jika kesiapan para guru dan lingkungan kerja guru tidak mendukung penggunaan maksimal kompetensinya, kesejahteraan guru kurang layak, maka sulit diharapkan perubahan dapat terjadi.

Selanjutnya Sanaky (2009) menyatakan bahwa dari hasil riset lapangan, banyak guru mengatakan bahwa sertifikasi profesi guru sangat baik dan dapat mengangkat derajat dan wibawa para guru di Indonesia. Tetapi, dalam penerapannya ada hal yang perlu diperhatikan yaitu : (1) kebanyakan guru di Indonesia setelah menjadi pengajar tidak memperdalam pengetahuannya. Artinya, banyak guru kita masih rendah dalam kompetensi pengajaran, (2) harus dipertimbangkan model yang bagaimana yang tepat untuk guru-guru di Indonesia, dan kesiapan para guru untuk disertifikasi, (3) perlu dilakukan pelatihan-pelatihan sebelum sertifikasi dilaksanakan dan perlu dipikirkan tindak lanjut bagi guru yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



tidak lolos sertifikasi, (4) apabila kebijakan sertifikasi tersebut dilakukan secara "mentah" dan "instan", tanpa sosialisasi dan pelatihan-pelatihan akan merugikan para guru yang sudah cukup lama mengabdikan. Selain itu, agar sertifikasi itu benar-benar menunjukkan kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar dengan segala kompetensi yang dimiliki. "Badan sertifikasi" guru sungguh harus objektif untuk menguji dan menilai sertifikasi guru. Untuk menguji kompetensi dan sertifikasi, diperlukan suatu "lembaga" atau "badan independen" yang akan menilai kompetensi guru.

Proses sertifikasi para guru sebaiknya ditangani oleh lembaga atau badan independen yang kompeten dan objektif. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan ilmu pendidikan dan keguruan, memiliki kewenangan dan pengalaman pengadaan tenaga kependidikan, serta memiliki sumberdaya manusia yang kompeten di bidang kependidikan dan non kependidikan. Lembaga tersebut harus didukung dengan berbagai sarana kependidikan, seperti Sekolah Laboratorium, Pusat Sumber Belajar, Praktek Pengalaman Lapangan, dan Pusat Penelitian Kependidikan.

Penelitian tentang implementasi sertifikasi yang telah dilakukan terhadap guru sekolah dasar yang dilakukan oleh Winarsih (2008) diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan sertifikasi guru adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam rangka memberdayakan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui uji kualitas akademik dan kompetensi pendidik dalam rangka pemberian penghargaan kepada guru. Penghargaan tersebut bersifat materi berupa pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Hal lain yang penting dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh Pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Begitu juga dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru yang merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, LPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Dalam Sistem Manajemen Kepegawaian perlu perhatian khusus terhadap penetapan jabatan dan standar kompetensi dari setiap jabatan. Jabatan apa saja yang dibutuhkan, mengapa dibutuhkan, dan apa persyaratan untuk memangku jabatan tersebut, merupakan pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab pimpinan bagian kepegawaian sebelum melakukan seleksi dan penempatan pegawai dalam suatu jabatan. Hal ini mutlak diperhatikan karena kesalahan dalam menetapkan jabatan berarti mengerjakan pekerjaan dan tugas yang tidak dibutuhkan oleh organisasi atau lembaga, yang berarti terjadi pemborosan dan sangat mungkin akan mendatangkan berbagai masalah dan konflik. Sedangkan kekeliruan dalam persyaratan atau standar kompetensi akan berpengaruh pada penempatan pegawai dengan kompetensi yang keliru, sehingga sumbangan dari jabatan tersebut akan sangat kecil dalam meningkatkan kinerja organisasi. Bila kedua-duanya salah, maka organisasi yang bersangkutan terkesan hanya memelihara jabatan dan pekerja-pekerja yang keliru, yang tentu saja mendatangkan pemborosan yang luar biasa.

Evaluasi jabatan di dalam suatu organisasi merupakan kegiatan yang sangat vital dalam mencapai tujuan organisasi. Semua unit kerja, tugas pokok dan jabatan harus dibuat berdasarkan tuntutan tujuan, misi sekaligus visi organisasi. Artinya, semua tugas pokok, jabatan dan unit kerja yang diciptakan harus merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari tujuan yang ada, tidak hanya dalam arti jenis, tetapi juga jumlah dan kualitas jabatannya. Ketidaksesuaian dalam jenis, jumlah dan kualitas unit kerja, tugas pokok dan jabatan yang dibuat akan membawa dampak negatif atau menghambat tercapainya tujuan, misi dan visi organisasi. Untuk menghindari dampak tersebut maka setiap jabatan yang menangani suatu tugas pokok pada suatu unit kerja diharuskan memiliki persyaratan khusus berupa “standard competencies” yang jelas seperti tingkat pengetahuan dan wawasan, keterampilan atau keahlian, sikap mental, suasana

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



kerja yang dibutuhkan, pembinaan karir, sertifikasi jabatan fungsional, dan sebagainya.

Akan tetapi di dalam praktek, khususnya kantor-kantor pemerintah, terkadang cenderung terjadi suatu gejala negatif yang telah mengakar yang dikenal dengan gejala “parkinson” dimana jumlah tenaga yang bekerja di kantor pemerintah cenderung meningkat dari waktu ke waktu meskipun jumlah beban kerja relatif tetap. Hal seperti ini tentu tidak hanya menunjukkan adanya kecenderungan para manajer mendemonstrasikan kekuasaannya dan pemborosan atau inefisiensi dana, tetapi juga bahwa prinsip “standard competencies” yaitu persyaratan menduduki suatu jabatan pun bisa “direkayasa”. Banyak jabatan yang telah dikarang dan diciptakan sendiri atau di “mark-up” oleh para manajernya tanpa memperdulikan kebutuhan riil dari organisasi. Para manajer atau pimpinan lembaga tersebut gagal mempertanggungjawabkan atau tidak menjelaskan secara transparan apakah suatu organisasi atau unit kerja benar-benar dibutuhkan beban kerja baru, sekaligus jabatan baru, lengkap dengan jenis dan jumlahnya serta kualitas yang harus dipenuhi.

Sayangnya di dalam praktek manajemen kepegawaian suatu organisasi, kegiatan ini sering dianggap sebagai suatu yang “given”, jarang dievaluasi, dan seolah-olah dibutuhkan dan tidak perlu dipersoalkan. Praktek tentang pengadaan lowongan jabatan yang *dibuat-buat* ini sering terjadi dan telah mendatangkan peluang-peluang untuk menerapkan sistem nepotisme dan kolusi secara terselubung. Sampai sekarang belum ada upaya yang nyata dari pemerintah untuk membenahi aspek tersebut meskipun dianggap sangat vital, termasuk aspek evaluasi jabatan itu sendiri. Padahal upaya memperbaiki aspek tersebut dinilai sangat berharga bagi peningkatan akuntabilitas publik – suatu tuntutan penting dalam masa reformasi karena tuntutan reformasi mengharuskan organisasi publik dan personelnnya secara transparan menunjukkan apa yang dikerjakan dan mengapa dikerjakan, dan benar-benar menunjukkan kemampuannya untuk menjalankan apa yang dikerjakan sehingga masyarakat yang dilayani menjadi lebih puas dan percaya kepada pemerintah. Apalagi mereka juga dituntut harus bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diatur dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, sehingga tidak mendatangkan kerugian bagi masyarakat, organisasi pemerintah dan negara.

Semua uraian di atas mengimplikasikan tiga isu strategis yang harus dijawab dan merupakan tantangan besar dalam kaitan dengan jabatan di masa mendatang (termasuk jabatan fungsional pustakawan tentunya), yaitu (1) apakah jabatan yang dipangku PNS selama ini adalah jabatan yang benar-benar dibutuhkan organisasi, (2) apakah jabatan yang dibutuhkan tersebut telah memiliki standard kompetensi yang jelas, tepat dan benar sebagaimana dituntut oleh tujuan, misi dan visi organisasi; dan (3) apakah jabatan-jabatan tersebut telah diisi oleh PNS yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan kompetensi tersebut. Disini dapat dilihat bahwa isu strategis pertama diatas berkenaan dengan merebaknya gejala “parkinson”, isu strategis kedua menyangkut pedoman penyusunan standard kompetensi jabatan, sedang isu strategis ketiga berkaitan dengan sistim rekrutmen dan penempatan pegawai. Ketiga isu ini tergolong strategis karena kelalaian dalam memperhatikan ketiga isu tersebut akan mendatangkan dampak negatif bagi tercapainya tujuan, misi dan visi organisasi.

Secara sederhana, kompetensi dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dapat pula dipahami sebagai pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang yang memungkinkannya dalam melakukan suatu pekerjaan yang sekaligus menunjukkan tingkat kemampuannya. Kompetensi yang dimiliki seseorang akan sangat menentukan berhasil tidaknya dia menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Jika seseorang tidak memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan pekerjaan, maka tentu saja dapat berakibat pada timbulnya kegagalan dan rendahnya tingkat kinerjanya. Dengan demikian, *standard competency* atau kompetensi standar lebih merupakan tuntutan yang bersifat minimal, yang harus didukung oleh jenis kompetensi lain agar seseorang dapat menjalankan kewajibannya. Dengan kata lain, *standard competency* atau kompetensi standar merupakan prasyarat awal atau prakondisi penting yang memungkinkan seseorang dalam melakukan suatu aktivitas sehingga untuk mencapai kinerja yang optimal masih dibutuhkan dukungan beberapa faktor lain.


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Dalam konteks pemerintahan, *standard competency* biasa dimengerti sebagai kemampuan-kemampuan dasar yang harus dimiliki aparat pemerintah agar dapat menjalankan pekerjaannya secara optimal, terutama dalam upaya pelayanan publik dan pembangunan secara umum. Kemampuan dasar itu sangat bervariasi sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan seorang aparat serta jenjang jabatan yang didudukinya dalam hirarki birokrasi. Semakin kompleks suatu pekerjaan yang harus diselesaikan seorang aparat dan semakin tinggi jabatan yang didudukinya maka semakin tinggi pula kompetensi dasar yang harus dimilikinya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan terutama pada Pasal 11 butir d yang terkait dengan standar tenaga perpustakaan yakni mencakup kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasinya. Oleh karena itu, semua pihak perlu segera melakukan persiapan untuk mengimplementasikan ketentuan perundangan tersebut beserta aturan teknis lainnya. Dalam kaitan itu, dapat diinventarisir dan dicermati kondisi organisasi perpustakaan yang saat ini sedang diterapkan beserta komposisi personil (pustakawan) yang saat ini sedang menduduki jabatan, kemudian dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut. Diharapkan melalui studi ini akan diperoleh gambaran yang komprehensif dan implementatif tentang bagaimana semestinya pelaksanaan program sertifikasi pustakawan di Indonesia dengan mempertimbangkan persyaratan kualifikasi dan kompetensi tenaga perpustakaan, serta rekomendasi untuk melakukan pengembangan pustakawan di masa mendatang. Simplifikasi kerangka pemikiran kajian ini disajikan pada Gambar 1 berikut ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Gambar 1.


Kerangka Pemikiran Tentang Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei yang dilakukan terhadap seluruh stakeholder yang terkait dengan program sertifikasi pustakawan di Indonesia, antara lain para pustakawan, peneliti, dosen, tenaga ahli bidang perpustakaan, pimpinan unit dan tenaga perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2011 sampai dengan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

bulan Desember 2011. Secara garis besar desain dan tahapan penelitian disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2.

Tahapan Kegiatan Studi tentang Peluang dan Tantangan Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia

3.3 Penentuan Sampel

Dalam rangka memperoleh gambaran dan lingkup penelitian yang lebih komprehensif, maka sampel penelitian ini akan mencakup berbagai kelompok responden yakni terdiri dari para pustakawan yang menduduki jabatan fungsional pustakawan terampil dan pustakawan ahli. Jumlah sampel penelitian ini ditetapkan sebanyak 5% dari 3127 orang pustakawan yang terdata di Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2011. Dengan demikian jumlah sampel dari kelompok pustakawan sebanyak 155 orang.

Selain dari kelompok pustakawan, sampel penelitian juga berasal dari unsur pimpinan dan tenaga perpustakaan (perguruan tinggi, khusus, umum, sekolah); para ahli dan dosen di bidang perpustakaan serta anggota organisasi profesi bidang perpustakaan. Jumlah sampel penelitian dari kelompok non

pustakawan ditetapkan secara purposive sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai dimana terdapat representasi dari semua kelompok sampel yang ditetapkan. Jumlah sampel penelitian secara keseluruhan sebanyak 200 orang, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Sampel Penelitian

No.	Jenis Sampel	Jumlah (orang)
1	Pustakawan	155
2	Pimpinan Perpustakaan	
	a. Perpustakaan Nasional	3
	b. Perguruan Tinggi	5
	c. Khusus	4
	d. Umum (Provinsi)	4
	e. Umum (Kab/Kota)	4
	f. Sekolah	5
3	Ketua Organisasi Profesi Pustakawan/ Forum Perpustakaan	5
4	Tenaga Ahli Bidang Perpustakaan	5
5	Dosen Bidang Ilmu Perpustakaan	5
6	Anggota Organisasi Profesi Bidang Perpustakaan	5
	Jumlah	200

3.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan kuesioner yang dikirim kepada semua sampel baik secara langsung melalui proses tatap-muka, maupun melalui e-mail. Data yang dikumpulkan menyangkut berbagai isu dan permasalahan yang terkait dengan program sertifikasi pustakawan di Indonesia. Kuesioner penelitian tercantum pada Lampiran 1. Responden penelitian yang diminta menjawab kuesioner penelitian, berasal dari berbagai perpustakaan, perguruan tinggi, sekolah dan institusi lainnya yang terletak di berbagai kota di Indonesia.

3.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif dan analisis SWOT untuk memperoleh gambaran program sertifikasi pustakawan secara komprehensif.



Melalui analisis deskriptif diharapkan dapat diketahui penilaian stakeholder tentang isu dan permasalahan program sertifikasi pustakawan di Indonesia. Selanjutnya melalui analisis SWOT dapat diketahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang pelaksanaan sertifikasi pustakawan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis tersebut selanjutnya dapat direkomendasikan strategi yang perlu ditempuh dalam melaksanakan program sertifikasi pustakawan di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini dari 200 sampel yang terpilih, jumlah kuesioner yang lengkap untuk dianalisis sebanyak 150 kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner yang dikumpulkan dari responden tersebut dapat diketahui komposisi responden seperti yang terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Komposisi Responden

No.	Kelompok	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Pustakawan	96	64
2	Dosen	9	6
3	Peneliti	1	1
4	Tenaga ahli	3	2
5	Pegawai Perpustakaan	39	26
6	Pimpinan Perpustakaan	2	1
	Jumlah	150	100



Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah responden yang mengumpulkan kuesioner baik secara langsung maupun melalui e-mail sebanyak 150 orang atau 75 persen dari jumlah sampel seluruhnya. Jumlah tersebut mencukupi untuk memperoleh dan menganalisis pendapat *stakeholder* yang terkait dengan program sertifikasi pustakawan di Indonesia.


4.1.1 Pemahaman tentang Sertifikasi Pustakawan

Tabel 4 menunjukkan bahwa 16 persen responden dapat memberikan jawaban yang tepat mengenai pemahaman sertifikasi pustakawan, 22 persen memberikan jawaban yang kurang tepat dan 62 persen responden tidak mengisi. Hal itu menunjukkan bahwa ternyata masih banyak pustakawan dan tenaga perpustakaan yang belum memahami tentang sertifikasi pustakawan. Pada umumnya untuk responden yang menjawab kurang tepat, mengartikan sertifikasi sebagai penilaian kinerja sebagaimana penilaian angka kredit pustakawan yang dilakukan selama ini. Sebagian responden lain memahami sertifikasi sebagai

pemberian tunjangan dari pemerintah. Ada responden yang menjawab bahwa dia belum memahami apa sertifikasi pustakawan. Dengan demikian, sebelum sertifikasi pustakawan diimplementasikan perlu sosialisasi kepada pustakawan di seluruh Indonesia.

Tabel 4. Pemahaman tentang Sertifikasi Pustakawan

No.	Uraian Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tepat	24	16
2	Kurang Tepat	33	22
3	Tidak Mengisi	93	62
Total		150	100



Menurut Kismiyati (2011) sertifikasi pada dasarnya adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kerja nasional Indonesia dan/atau internasional (PBNSP 2002/2009) sebagai bentuk pengakuan bahwa seseorang mampu melakukan pekerjaan yang menjadi lingkup sertifikasi. Berikut jawaban beberapa responden tentang pemahaman sertifikasi pustakawan :

1. Suatu program yang memberikan pengakuan dan pengesahan seseorang sebagai profesi pustakawan yang telah lulus dari ujian secara administratif dan ujian kualifikasi dan kompetensi standar profesi pustakawan, yang dituangkan dalam bentuk/format sertifikat.
2. Sertifikasi pustakawan merupakan pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam bidang kepustakawanan dan informasi oleh suatu asosiasi profesi/lembaga.
3. Legalitas pengakuan terhadap kemampuan, keahlian, keterampilan dan pengetahuan seseorang dalam bidang kepustakawanan dan informasi.
4. Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional.
5. Penilaian kinerja/angka kredit pustakawan.
6. Tunjangan kinerja bagi pustakawan dari pemerintah.
7. Bentuk penghargaan dari pemerintah bagi tenaga professional.
8. Jati diri profesi.

4.1.2 Tanggapan tentang Sertifikasi Pustakawan


Tabel 5 menunjukkan tanggapan responden tentang program sertifikasi pustakawan di Indonesia. Sebanyak 64 persen menganggap bahwa sertifikasi sangat diperlukan dan 36 persen menganggap perlu. Responden merasa sertifikasi sangat diperlukan atau setidaknya diperlukan. Menurut Kismiyati (2011) sertifikat kompetensi adalah bentuk pengakuan bahwa seseorang mampu melakukan suatu pekerjaan. Ibarat Surat Ijin Mengemudikan (SIM) dimana pemegang SIM tersebut sudah dianggap mampu dan mempunyai lisensi mengemudikan mobil (Kismiyati, 2011). Hal ini berarti untuk menjadi pustakawan memerlukan sertifikat kompetensi, sehingga dapat melakukan tugas-tugas kepustakawannya dengan profesional.

Alasan responden lainnya adalah merasa adanya pengakuan terhadap pekerjaan yang dilakukannya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Alasan ini sesuai dengan definisi sertifikasi oleh American Library Association (ALA) yang menyatakan bahwa sertifikasi adalah istilah yang digunakan oleh suatu negara untuk mengakui bahwa seseorang yang memiliki pendidikan bidang perpustakaan dan yang bersangkutan telah mengikuti serangkaian ujian sehingga orang tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan kompetensi yang diperlukan. Dengan sertifikat ini orang tersebut dapat bekerja pada bidang perpustakaan.

Responden lainnya beralasan bahwa dengan sertifikasi akan meningkatkan kompetensi pustakawan, meningkatkan profesionalisme, pustakawan ingin lebih meningkat kinerjanya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Lustick dan Sykes (2006) bahwa proses sertifikasi itu sendiri merupakan bentuk pengembangan profesional yang benar-benar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini, sertifikasi adalah proses pengembangan. NBPTS juga telah mengidentifikasi ada tiga aspek penting dari sertifikasi, yaitu standar, penilaian dan pengembangan profesional (Koprowicz, 1994).

Tabel 5. Tanggapan Responden Tentang Program Sertifikasi

No.	Tanggapan	Jumlah	Persentasi
1	Sangat perlu	96	64
2	Perlu	54	36
3	Tidak perlu	0	0
Total		150	100



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Berbagai alasan yang disampaikan oleh responden tentang mengapa sertifikasi pustakawan perlu dilakukan di Indonesia dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1. Sebagai bentuk pengakuan profesi pustakawan di Indonesia yang dilandasi oleh aspek pengetahuan keterampilan/keahlian sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Untuk meningkatkan/ mempercepat standar kualifikasi dan kompetensi profesi pustakawan;
3. Mendorong para pustakawan untuk terus meningkatkan keahliannya;
4. Agar pustakawan menjadi profesi yang profesional dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam memberikan layanan kepada pemustaka;
5. Pustakawan yang telah disertifikasi akan memiliki tanggung jawab dan bukti formal sebagai pengakuan yang akan menjadi cambuk menjadi lebih baik dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pustakawan baik dalam kinerjanya lebih tinggi, bertanggung jawab, terarah dan lebih profesional.
6. Sebagai konsekuensi dari sertifikasi adalah mendapatkan tunjangan, meskipun tunjangan bukan tujuan akhir;
7. Karena profesi pustakawan belum dikenal di masyarakat jadi keberadaannya masih kurang dihargai.
8. Sebagai upaya menstandarkan kemampuan/kompetensi pustakawan di Indonesia;
9. Supaya pustakawan dapat disejajarkan dengan profesi yang sudah lebih dahulu disertifikasi, seperti guru dan dosen;
10. Supaya menarik minat orang yang mempunyai kompetensi menjadi pustakawan mengingat jumlah pustakawan di Indonesia masih kurang;
11. Sertifikasi pustakawan sangat perlu dilakukan di Indonesia, karena pustakawan memiliki peran strategis dalam pembangunan dan mencerdaskan kehidupan bangsa oleh karena itu profesi pustakawan perlu mendapatkan legalitas dari pemerintah maupun masyarakat dalam menjalankan profesinya, sehingga pustakawan Indonesia memiliki kompetensi dan profesionalisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

12. Persaingan global merupakan tantangan berat bagi semua profesi termasuk pustakawan. Kebutuhan informasi dan cara memperoleh informasi yang semakin beragam karena perbedaan karakteristik pemustaka membutuhkan pustakawan-pustakawan yang memiliki kompetensi tinggi, baik hard skill dan soft skill.

4.1.3 Manfaat Program Sertifikasi Pustakawan

Kismiyati (2011) menyatakan bahwa di dunia perpustakaan, sertifikasi bermanfaat untuk mengembangkan tenaga perpustakaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak, yaitu bagi pustakawan, lembaga perpustakaan, lembaga pendidikan perpustakaan dan organisasi profesi kepustakawanan. Dalam penelitian ini, pada umumnya responden hanya menjawab manfaat untuk pustakawannya saja. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak pustakawan yang belum mengetahui manfaat sertifikasi pustakawan secara luas. Oleh karena itu sosialisasi tentang program ini sangat diperlukan.

Manfaat sertifikasi menurut responden dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. Pustakawan akan lebih baik profesional; sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan;
2. Tenaga kerja yang kompeten akan mendapatkan pengakuan yang memadai, baik dari segi karir maupun penghasilan;
3. Manfaat program sertifikasi pustakawan disamping memberi dampak positif bagi pustakawan juga memberi peluang kerja yang bagus bagi pengembangan karir pustakawan tentunya;
4. Meningkatkan kesejahteraan pustakawan, karena mendapat tunjangan;
5. Meningkatkan motivasi untuk lebih maju dan mampu bersaing di bidang perpustakaan dan informasi;
6. Pustakawan dapat melanjutkan studi untuk menambah kompetensi;
7. Agar pustakawan dan lembaga perpustakaan lebih maju serta dapat bersaing secara positif di era globalisasi;
8. Bukti atau pengakuan terhadap kemampuan mereka. Dengan sertifikat, mereka dapat memilih peluang untuk mengembangkan karir yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka;

9. Rasa kurang percaya diri menyandang profesi pustakawan akan hilang;
10. Profesi pustakawan akan menjadi primadona.

4.1.4 Sistem Sertifikasi Pustakawan

Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan, menentukan kelayakan seorang pustakawan dalam memberikan layanan informasi, serta meningkatkan layanan perpustakaan (Kismiyati, 2011). Dengan demikian sertifikasi hendaknya dapat menjangkau semua jenis pustakawan baik yang berasal dari PNS (pegawai negeri sipil) maupun swasta yang bekerja di berbagai jenis perpustakaan, sehingga tidak ada kesenjangan diantara pustakawan tersebut. Mereka akan mempunyai kemampuan sama yang sudah teruji melalui lembaga yang ditunjuk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 51 persen menginginkan sertifikasi berdasarkan jenjang jabatan, 17 persen berdasarkan lembaga perpustakaan, 7 persen hanya berlaku untuk PNS saja dan 25 persen berlaku untuk swasta juga (Tabel 6).

Tabel 6. Sistem Sertifikasi Pustakawan yang Perlu Dilakukan

No.	Sistem Sertifikasi	Jumlah (orang)	Persentasi (%)
1	Sesuai klasifikasi/jenjang jabatan	110	51
2	Sesuai jenis lembaga dimana pustakawan	37	17
3	Berlaku hanya untuk pustakawan	16	7
4	Berlaku juga untuk pustakawan lembaga	54	25
Total		217	100

Responden yang berpendapat sertifikasi berdasarkan jabatan dan hanya berlaku untuk PNS, terlihat masih terpengaruh dengan sistem penilaian angka kredit yang selama ini berlaku yaitu jabatan fungsional pustakawan. Padahal seperti disebutkan di atas, dengan sertifikasi pustakawan kesenjangan antara pustakawan PNS dan swasta, pustakawan yang di pusat maupun daerah, serta pustakawan di berbagai jenis perpustakaan, akan dapat dihilangkan asal memenuhi persyaratan sertifikasi. Oleh karena itu perlu dipersiapkan sarana prasarananya, seperti aturan, tempat uji, asesor dan strategi yang harus ditempuh oleh lembaga terkait pendukung sertifikasi. Pengelompokan sertifikat juga perlu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

dibuat, karena masing-masing jenis perpustakaan memiliki kekhususan dalam pengelolaan dan pelayanan.

4.1.5 Kompetensi yang Menjadi Prasyarat untuk Sertifikasi Pustakawan

Kompetensi pada dasarnya adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik yang berhubungan dengan tingkat kinerja suatu pekerjaan seperti pemecahan masalah, pemikiran analitik, atau kepemimpinan dan merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang yang memegang sesuatu jabatan (Depnakertrans, 2007 dalam Kismiyati, 2011). Selanjutnya Kismiyati (2011) menyatakan bahwa dalam (R)PP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan kompetensi pustakawan juga dibagi menjadi dua yaitu kompetensi profesional dan kompetensi personal. Kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja, sedangkan kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial. Kompetensi pustakawan ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam standar kompetensi pustakawan yang saat ini sedang dalam proses penyusunan.

Tabel 7 menunjukkan kompetensi pustakawan yang diperlukan sebagai prasyarat sertifikasi pustakawan menurut responden. Jika diperhatikan, maka semua kompetensi menjadi prasyarat yang diperlukan dalam proses sertifikasi pustakawan. Oleh karena itu penjabaran jenis-jenis kompetensi ini perlu disusun dan disosialisasikan kepada pustakawan agar pustakawan dapat menyiapkan diri menghadapi program sertifikasi.

Tabel 7. Kompetensi Prasyarat untuk Sertifikasi Pustakawan

No.	Kompetensi	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Kompetensi profesional	141	54
2	Kompetensi personal	37	14
3	Kompetensi kepribadian	28	11
4	Kompetensi sosial	41	16
5	Kompetensi lainnya	14	5
Total		261	100



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

4.1.6 Borang Isian Sertifikasi Pustakawan

Pada umumnya responden berpendapat bahwa untuk borang yang harus diisi sebagai persyaratan sertifikasi meliputi borang untuk penilaian pimpinan, rekan sejawat, pemustaka dan asesor, dan deskripsi diri. Masing-masing responden ada yang menjawab lebih dari satu jawaban. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8. Dalam proses penilaian untuk sertifikasi ada yang menggunakan portofolio dan ada penilaian hasil uji kompetensi langsung. Penggunaan portofolio ada yang manual, seperti yang digunakan pada proses sertifikasi guru dan ada yang melalui online, seperti yang diimplementasikan pada proses sertifikasi dosen. Berbeda dengan guru, sertifikasi pustakawan akan dilakukan secara langsung dengan menguji tiap unit kompetensi yang sudah ditetapkan dalam standar kompetensi.

Tabel 8. Borang Isian Sertifikasi Pustakawan

No.	Uraian	Jumlah (orang)	Persentasi (%)
1	Deskripsi diri	88	29
2	Penilaian oleh pimpinan	54	18
3	Penilaian oleh rekan sejawat	47	15
4	Penilaian pemustaka	53	17
5	Penilaian asesor	64	21
Total		306	100

Sebagai contoh kelengkapan proses sertifikasi praktisi perpustakaan yang dikembangkan oleh “Continuum of Library Education” yang didanai oleh Institute of Museum and Library Services terdiri dari borang instruksi, aplikasi dan kompetensi. Borang instruksi berisi tentang petunjuk dan persyaratan umum untuk mendapatkan sertifikasi. Borang aplikasi berisi permohonan untuk disertifikasi dan borang kompetensi yang berisi keterangan kompetensi yang dimiliki dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya jika persyaratan telah dipenuhi, yaitu aplikasi dan biodata telah lengkap, dokumen yang diperlukan telah dicocokkan, maka semua berkas dikirim ke lembaga yang mengurus sertifikasi. Waktu yang diperlukan untuk proses sertifikasi adalah 60 hari.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

4.1.7 Sistem Pengisian Borang Sertifikasi Pustakawan

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sebanyak 59 persen responden menghendaki pengisian borang dengan sistem on-line dan 41 persen dengan sistem manual (Tabel 9). Ada dua orang yang memilih kedua sistem. Saat ini pengisian borang yang menggunakan sistem on-line adalah borang untuk sertifikasi dosen, sedangkan untuk sertifikasi guru menggunakan sistem manual/dokumen tercetak.

Tabel 9. Sistem Pengisian Borang Sertifikasi Pustakawan

No.	Sistem Pengisian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Sistem manual/dokumen tercetak	63	41
2	Sistem on-line	91	59
Total		154	100

4.1.8 Pengelolaan Program Sertifikasi Pustakawan

Kismiyati (2011) menyatakan bahwa untuk sertifikasi pustakawan memerlukan asesor kompetensi dan asesor lisensi. Asesor kompetensi akan menguji para pustakawan yang mengikuti uji kompetensi dan asesor lisensi bertugas menilai kelayakan LSP dan TUK. Kedua jenis asesor yang telah mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh BNSP ini sudah tersedia.

Pandangan responden terhadap asesor seperti yang terlihat pada Tabel 10 menunjukkan responden mempercayakan kepada Perpustakaan Nasional dan lembaga lain yang terkait untuk menjadi asesor, mungkin lebih tepatnya sebagai asesor lisensi. Sedangkan untuk asesor kompetensi menurut responden adalah pustakawan yang memenuhi syarat, yaitu telah mengikuti diklat asesor.

Tabel 10. Pendapat Responden tentang Asesor Sertifikasi Pustakawan

No.	Asesor	Jumlah (orang)	Persentasi (%)
1	Dari Perpustakaan Nasional	75	40
2	Dari lembaga masing-masing	11	6
3	Dari lembaga lainnya	43	23
4	Pustakawan yang memenuhi syarat	60	32
Total		189	100

Sertifikasi pustakawan merupakan program yang baru direncanakan sesuai dengan amanat UU Nomor 43 Tahun 2007 yang tertera pada penjelasan pasal 11 butir d, yang berbunyi : yang dimaksud dengan standar tenaga perpustakaan juga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Tabel 11 memperlihatkan jumlah responden yang memilih Perpustakaan Nasional sebagai pengelola sertifikasi sebanyak 53 persen, Lembaga masing-masing 18 persen dan lembaga independen 29 persen.

Tabel 11. Pengelola Program Sertifikasi Pustakawan


No.	Uraian	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Perpustakaan Nasional	83	53
2	Lembaga masing-masing	29	18
3	Lembaga independen	46	29
Total		158	100

4.1.9 Waktu Pelaksanaan Program Sertifikasi Pustakawan

Tabel 12 memperlihatkan kapan waktu pelaksanaan program sertifikasi pustakawan yang diinginkan oleh responden, sebanyak 67 persen memilih tahun 2012, sebanyak 19 persen memilih tahun 2013, sebanyak 5 persen memilih tahun 2014 dan sebanyak 10 persen memilih kapan saja. Dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum implementasi sertifikasi yaitu penyusunan standar kompetensi, pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi, penyusunan uji kompetensi, persiapan tempat uji kompetensi, penyediaan asesor dan tunjangan sertifikasi; maka keinginan terbanyak responden agar pelaksanaan sertifikasi pada tahun 2012 dapat dijadikan pemacu semangat penentu kebijakan dalam mempersiapkan langkah-langkah sertifikasi di atas.

Tabel 12. Waktu Pelaksanaan Program Sertifikasi Pustakawan

No.	Tahun	Jumlah (orang)	Persentasi (%)
1	2012	100	67
2	2013	28	19
3	2014	7	5
4	Kapan saja	15	10
Total		150	100



4.1.10 Tunjangan Sertifikasi Pustakawan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan menjelaskan kaitan sertifikasi dengan penerimaan tunjangan profesi. Guru dan dosen yang tersertifikasi telah mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Sebanyak 47 persen respondenpun menginginkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok per bulan.

Tabel 13. Tunjangan Program Sertifikasi Pustakawan

No.	Tunjangan	Jumlah (orang)	Persen (%)
1	Senilai satu kali gaji pokok/bulan	71	47
2	Senilai dua kali gaji pokok/bulan	24	16
3	Senilai tiga kali gaji pokok/bulan	21	14
4	Terserah kemampuan pemerintah	34	23
Total		150	100

4.2 Analisis Strategi Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia

Berdasarkan survei yang telah dilakukan kepada para responden penelitian ini, akhirnya dapat diinventarisir faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan terhadap program sertifikasi pustakawan di Indonesia sebagaimana tersaji pada Tabel 14.

Analisis SWOT dalam hal ini digunakan untuk menentukan strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia. Analisis SWOT dilakukan atas dasar logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap program sertifikasi pustakawan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Salah satu alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis program sertifikasi adalah matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman internal yang dihadapi program ini dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis (Rangkuti, 2009).

4.2.1 Matriks Analisis Internal

Faktor-faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang telah diidentifikasi, disusun dalam suatu matriks IFAS (*internal strategic factor analysis summary*). Hasil analisis internal strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia disajikan pada Tabel 15.

Tabel 14. Daftar Faktor Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas pustakawan dan tenaga perpustakaan yang profesional /kompeten meningkat. 2. Adanya lembaga pendidikan formal dan penyelenggara diklat. 3. Adanya UU No. 43/2007, dan Rancangan Peraturan Pemerintah. 4. Jabatan fungsional pustakawan sudah 23 tahun. 5. Adanya Komitmen Pemerintah terhadap pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah pustakawan yang kompeten/profesional yang dibutuhkan. 2. Belum siapnya sarana prasarana sertifikasi (asesor, lembaga sertifikasi profesi, tempat uji, prosedur). 3. Tunjangan masih sangat kecil dibanding tunjangan jabatan fungsional lain. 4. Kurangnya sosialisasi kepada pustakawan 5. Standar kompetensi belum ada.
Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi untuk menambah kompetensi. 2. Terbukanya kesempatan pengembangan karir pustakawan baik PNS maupun swasta. 3. Adanya rencana pemberian tunjangan sertifikasi. 4. Adanya dukungan dari instansi terkait. 5. Adanya kesempatan pendidikan formal dan diklat yang diberikan oleh pemerintah melalui Perpustnas. 6. Adanya program sertifikasi lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan global. 2. Lamanya proses karena birokrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga. 3. Kurangnya dukungan dari institusi/organisasi profesi untuk mendukung proses sertifikasi. 4. Pustakawan belum siap untuk sertifikasi. 5. Perkembangan bidang lain, sehingga profesi pustakawan kurang menarik. 6. Kesenjangan antara pustakawan PNS dan swasta, pustakawan pusat dan daerah.

Hasil analisis internal sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 15 menunjukkan bahwa bobot skor kekuatan adalah 1,132 dan bobot skor kelemahan adalah 0,892. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh selisih internal (kekuatan dan kelemahan) adalah 0,240. Hal ini berarti bahwa secara internal, kondisi program

sertifikasi pustakawan di Indonesia memiliki kekuatan yang lebih dominan dibanding kelemahan, atau dengan kata lain bahwa secara internal program sertifikasi pustakawan di Indonesia memiliki potensi yang lebih baik dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan kompetensi dan peran pustakawan secara profesional.

Tabel 15. Analisis Internal Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia

No	Kekuatan (Strenght)	Jumlah	Rating	Bobot	Bobot skor
1	Kuantitas pustakawan dan tenaga perpustakaan yang profesional /kompeten meningkat	98	4	0,100	0,400
2	Adanya Komitmen Pemerintah terhadap pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan	10	1,221	0,100	0,122
3	Adanya UU No. 43/2007 dan Rancangan Peraturan Pemerintah	24	1,663	0,100	0,166
4	Adanya lembaga pendidikan formal dan penyelenggara diklat	66	2,989	0,100	0,299
5	Jabatan fungsional pustakawan sudah 23 tahun	17	1,442	0,100	0,144
	Jumlah	215		0,500	1,132
	Kelemahan (Weakness)				
1	Kurangnya jumlah pustakawan yang kompeten/profesional yang dibutuhkan	49	2,453	0,100	0,245
2	Standar kompetensi belum ada	12	1,284	0,100	0,128
3	Belum siapnya sarana prasarana sertifikasi (asesor, lembaga sertifikasi profesi, tempat uji, prosedur)	37	2,074	0,100	0,207
4	Kurangnya sosialisasi kepada pustakawan	15	1,379	0,100	0,138
5	Tunjangan masih sangat kecil dibanding tunjangan jabatan fungsional lain	26	1,726	0,100	0,173
	Jumlah	139		0,500	0,892
	Total Internal	344		1	1,924
	Selisih Internal (S – W)				0,240

4.2.2 Matriks Analisis Eksternal

Faktor-faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman yang telah diidentifikasi, disusun dalam suatu matriks EFAS (*external strategic factor analysis summary*). Hasil analisis eksternal strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia disajikan pada Tabel 16.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Hasil analisis eksternal sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 16 menunjukkan bahwa faktor peluang memiliki bobot skor 0,776 sedangkan faktor ancaman memiliki bobot skor 0,687. Dengan demikian, hasil analisis eksternal yang menunjukkan selisih antara faktor peluang dan ancaman adalah sebesar 0,089. Hal ini berarti bahwa secara eksternal, kondisi program sertifikasi pustakawan di Indonesia memiliki peluang yang lebih dominan dibanding ancaman, atau dengan kata lain bahwa secara eksternal program sertifikasi pustakawan di Indonesia memiliki peluang yang lebih baik dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan kompetensi dan peran pustakawan secara profesional.

Tabel 16. Analisis Eksternal Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia


No	Peluang (Opportunity)	Jumlah	Rating	Bobot	Bobot Skor
1	Adanya kesempatan pendidikan formal dan diklat yang diberikan oleh pemerintah melalui Perpunas	7	1,126	0,083	0,094
2	Adanya rencana pemberian tunjangan sertifikasi	18	1,474	0,083	0,123
3	Terbukanya kesempatan pengembangan karir pustakawan baik PNS maupun swasta	38	2,105	0,083	0,175
4	Motivasi untuk menambah kompetensi	45	2,326	0,083	0,194
5	Adanya program sertifikasi lain	4	1,032	0,083	0,086
6	Adanya dukungan dari instansi terkait	11	1,253	0,083	0,104
	Jumlah	123		0,5	0,776
	Ancaman (Threat)				
1	Kurangnya dukungan dari institusi/organisasi profesi untuk mendukung proses sertifikasi	18	1,474	0,083	0,123
2	Perkembangan bidang lain, sehingga profesi pustakawan kurang menarik	4	1,032	0,083	0,086
3	Ancaman persaingan global	25	1,695	0,083	0,141
4	Kesenjangan antara pustakawan PNS dan swasta, pustakawan pusat dan daerah	3	1,000	0,083	0,083
5	Lamanya proses karena birokrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga	24	1,663	0,083	0,139
6	Pustakawan belum siap untuk sertifikasi	15	1,379	0,083	0,115
	Jumlah	139		0,500	0,687
	Total Eksternal	262		1	1,463
	Selisih Eksternal (O – T)				0,089

Keterangan:

- Rating ditentukan berdasarkan sebaran jumlah seluruh komponen internal dan eksternal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat diidentifikasi posisi strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia dengan nilai internal sebesar 0,240 dan nilai eksternal sebesar 0,089. Dengan demikian, posisi kedua faktor tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut.



Gambar 3.
Diagram Analisis SWOT Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia

Hasil analisis pada Gambar 3 menunjukkan bahwa posisi strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia berada di kuadran 1 (S,O) yakni mendukung strategi agresif. Hal ini berarti bahwa dalam rangka melaksanakan program sertifikasi pustakawan di Indonesia memiliki kekuatan dan peluang yang lebih menonjol dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman. Oleh karena itu, strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia yang harus dilakukan adalah berupaya menggunakan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka strategi yang menggabungkan kekuatan dan peluang yang dimiliki dapat dirumuskan dalam Tabel 17.

Tabel 17. Rumusan Strategi Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia

	<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas pustakawan dan tenaga perpustakaan yang profesional /kompeten meningkat. 2. Adanya lembaga pendidikan formal dan penyelenggara diklat. 3. Adanya UU No. 43/2007 dan Rancangan Peraturan Pemerintah. 4. Jabatan fungsional pustakawan sudah 23 tahun. 5. Adanya komitmen Pemerintah terhadap pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan. 	<p>Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya jumlah pustakawan yang kompeten/profesional yang dibutuhkan. 2. Belum siapnya sarana prasarana sertifikasi (asesor, lembaga sertifikasi profesi, tempat uji, prosedur). 3. Tunjangan masih sangat kecil dibanding tunjangan jabatan fungsional lain. 4. Kurangnya sosialisasi kepada pustakawan. 5. Standar kompetensi belum ada.
	<p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi untuk menambah kompetensi. 2. Terbukanya kesempatan pengembangan karir pustakawan baik PNS maupun swasta. 3. Adanya rencana pemberian tunjangan sertifikasi. 4. Adanya dukungan dari instansi terkait. 5. Adanya kesempatan pendidikan formal dan diklat yang diberikan oleh pemerintah melalui Perpustnas. 6. Adanya program sertifikasi lain. 	<p>Strategi S-O :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan realisasi program sertifikasi pustakawan dalam waktu dekat (S5, O3). 2. Peningkatan kualitas SDM pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan untuk menambah kemampuan, pengetahuan dan keterampilan (S2, O5). 3. Optimalisasi pembangunan kepustakawanan dengan dukungan peraturan perundangan yang berlaku (S3,O4). 4. Promosi keprofesian pustakawan kepada berbagai pihak untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kehidupan manusia (S4, O2). 5. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui sinergitas dengan instansi dan stakeholders terkait (S1,O1).
<p>Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan global. 2. Lamanya proses karena birokrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga. 3. Kurangnya dukungan dari institusi/organisasi profesi untuk mendukung proses sertifikasi. 4. Pustakawan belum siap untuk sertifikasi. 5. Perkembangan bidang lain, sehingga profesi pustakawan kurang menarik. 6. Kesenjangan antara pustakawan PNS dan swasta, pustakawan pusat dan daerah. 	<p>Strategi S-T :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi UU No. 43/2007 dengan kebijakan pemerintah daerah serta RPP tentang perpustakaan (S3, T3). 2. Reformasi birokrasi dalam pembinaan kepustakawanan dan profesi pustakawan (S5, T1, T2, T6). 3. Memotivasi agar pustakawan lebih berkembang seperti profesi lainnya (S1, S2, S4, T4, T5). 	<p>Strategi W-T :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran pustakawan dalam proses pembangunan bangsa (W1, W5, T1, T4, T5). 2. Mendorong asosiasi atau profesi pustakawan agar semakin maju (W4, T3). 3. Menciptakan harmonisasi antar pihak sehingga kepustakawanan di Indonesia semakin berkembang (W2, W3, T2, T6).

Berdasarkan Tabel 17, maka rumusan strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia agar terlaksana dengan baik dapat diwujudkan melalui berbagai hal sebagaimana diuraikan berikut ini.

- (1) Mengupayakan realisasi program sertifikasi pustakawan dalam waktu dekat;



- (2) Peningkatan kualitas SDM pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan untuk menambah kemampuan, pengetahuan dan keterampilan;
- (3) Optimalisasi pembangunan kepastakawanan dengan dukungan peraturan perundangan yang berlaku;
- (4) Promosi keprofesian pustakawan kepada berbagai pihak untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kehidupan manusia;
- (5) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui sinergitas dengan instansi dan stakeholders terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan tentang gambaran secara deskriptif, isu dan permasalahan program sertifikasi pustakawan di Indonesia sebagai berikut.
 - Sebanyak 84 persen responden belum memahami pengertian sertifikasi pustakawan secara tepat.
 - Sebanyak 64 persen responden menilai bahwa sertifikasi pustakawan sangat diperlukan dan 36 persen menganggap bahwa sertifikasi pustakawan perlu dilakukan.
 - Masih banyak pustakawan yang belum mengetahui manfaat sertifikasi pustakawan secara luas, oleh karena itu sosialisasi tentang program ini sangat diperlukan.
 - Sebanyak 51 persen responden menginginkan sertifikasi berdasarkan jenjang jabatan, 17 persen berdasarkan lembaga perpustakaan, 7 persen hanya berlaku untuk PNS saja, dan 25 persen responden mengharapkan agar sertifikasi juga berlaku untuk tenaga perpustakaan di lembaga swasta.
 - Kompetensi pustakawan yang diperlukan sebagai prasyarat sertifikasi pustakawan menurut responden adalah kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi lainnya.
 - Responden berpendapat bahwa borang yang harus diisi sebagai persyaratan sertifikasi meliputi borang untuk penilaian oleh pimpinan, rekan sejawat, pemustaka dan asesor, serta deskripsi diri.
 - Sebanyak 59 persen responden menghendaki pengisian borang dengan sistem on-line dan 41 persen dengan sistem manual.
 - Responden mempercayakan kepada Perpustakaan Nasional dan lembaga lain yang terkait untuk menjadi asesor lisensi, sedangkan untuk asesor kompetensi adalah pustakawan yang memenuhi syarat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- Untuk pengelolaan program sertifikasi pustakawan di Indonesia, responden memilih Perpustakaan Nasional sebagai pengelolanya yakni sebanyak 53 persen, lembaga masing-masing sebanyak 18 persen dan lembaga independen sebanyak 29 persen.
2. Mengacu pada hasil analisis SWOT dapat diidentifikasi bahwa posisi strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia dengan nilai internal sebesar 0,240 dan nilai eksternal sebesar 0,089. Hasil analisis SWOT tersebut menunjukkan bahwa posisi strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia berada di kuadran 1 (S,O) yakni mendukung strategi agresif. Hal ini berarti bahwa dalam rangka melaksanakan program sertifikasi pustakawan di Indonesia memiliki kekuatan dan peluang yang lebih menonjol dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman. Oleh karena itu, strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia yang harus dilakukan adalah berupaya menggunakan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada.
 3. Analisis SWOT yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rumusan strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia agar terlaksana dengan baik dapat diwujudkan melalui berbagai hal sebagaimana diuraikan berikut ini.
 - (1) Mengupayakan realisasi program sertifikasi pustakawan dalam waktu dekat;
 - (2) Peningkatan kualitas SDM pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan untuk menambah kemampuan, pengetahuan dan keterampilan;
 - (3) Optimalisasi pembangunan kepustakawanan dengan dukungan peraturan perundangan yang berlaku;
 - (4) Promosi keprofesian pustakawan kepada berbagai pihak untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kehidupan manusia;
 - (5) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui sinergitas dengan instansi dan stakeholders terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



5.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran atau rekomendasi yang perlu dilaksanakan terkait dengan program sertifikasi pustakawan di Indonesia antara lain:

1. Dalam rangka memotivasi pustakawan agar bekerja secara profesional sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, maka Pemerintah dihimbau agar segera mengupayakan realisasi program sertifikasi pustakawan dalam waktu dekat;
2. Standar kompetensi tenaga perpustakaan sebagai acuan standar kualifikasi dan kualitas sumberdaya manusia yang mengelola unit perpustakaan perlu segera ditetapkan oleh pihak yang berwenang;
3. Perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan untuk menambah kemampuan, pengetahuan dan keterampilan secara terprogram;
4. Optimalisasi pembangunan kepustakawanan dengan dukungan peraturan perundangan yang berlaku yakni diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan dukungan sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikannya;
5. Melakukan promosi keprofesian pustakawan kepada berbagai pihak sehingga pustakawan dapat mengambil peran secara maksimal dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kehidupan manusia di Indonesia;
6. Mengupayakan adanya peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui sinergitas dengan instansi dan stakeholders terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



DAFTAR PUSTAKA

- Behrens, S.; Mogilensk, J.; Masters, S. CMMI®-Based Professional Certifications: The Competency Lifecycle Framework. SPECIAL REPORT CMU/SEI-2004-SR-013, December 2004. Software Engineering Process Management (SEPM) Program.
- Harmawan (2008). Kompetensi Pustakawan : antara harapan dan kerisauan. Makalah Seminar Nasional tentang Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Pustakawan : Implikasi UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan yang diselenggarakan di UPT perpustakaan UNS Surakarta tanggal 14 Oktober 2008. <http://pustaka.uns.ac.id/?menu=news&option=detail&nid=71> [diunduh tanggal 10 Agustus 2011]
- <http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/aasleducation/recruitmentlib/libraryedu/libraryeducation.cfm>. Diunduh tanggal 4 Agustus 2011 pukul 10.56.
- <http://www.lib.az.us/extension/libraryPractitionerCertificationProgram.aspx>. Diunduh tanggal 4 Agustus 2011 pukul 11.00
- http://perpustakaan.bppt.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=174:semiloka-kompetensi-pustakawan-dan-dan-kurikulum-pendidikan-ilmu-perpustakaan--universitas-yarsi-5-6-juli-2011&catid=1:perpustakaan-bppt [diunduh tanggal 10 Agustus 2011]
- Kismiyati, Titiek (2011). Kesiapan Sertifikasi Pustakawan. *Media Pustakawan*. 2011; 18 (3&4): 13-18.
- Koprowicz, C. L. (1994). What state legislators need to know about the National Board for Professional Teaching Standards., Denver, CO: National Conference of State Legislatures.
- Lustick, D., & Sykes, G. (2006). National board certification as professional development: What are teachers learning? *Education Policy Analysis Archives*, 14(5). Retrieved [date] from <http://epaa.asu.edu/epaa/v14n5/>.
- Medical Library Association. Code for the Training and Certification of Medical Librarians. *Bull Med Libr Assoc*. 1964 October; 52(4): 784-789. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC198209/pdf/mlab00185-0177.pdf>
- National Board for Professional Teaching Standards. (1991). *Toward high and rigorous standards for the teaching profession* (3rd ed.). Washington, DC: Author.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- Rangkuti, Freddy (2009). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 187 p.
- Republik Indonesia (2007). Peraturan dan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Saleh, Abdul Rahman (2007). Profesionalisme dan Sumberdaya Manusia di Perpustakaan. <http://bpib-art.blogspot.com/2007/03/profesionalisme-dan-sumberdaya-manusia.html>
- Saleh, Abdul Rahman (2010). Manfaat standar kompetensi dan etika profesi dalam pening-katan profesionalisme pustakawan . *repository.ipb.ac.id/.../Abdul%20Rahman%20Saleh %20(7)_%20Standard...*
- Sanaky, Hujair AH (2009). Kompetensi dan Sertifikasi Guru "Sebuah Pemikiran" *www.sanaky.com/materi/KOMPETENSI-SERTIFIKASI%20GURU.pdf*
- Wilkerson, J.R., & Lang, W.S. (2003, December 3). Portfolios, the Pied Piper of teacher certification assessments: Legal and psychometric issues. Education Policy Analysis Archives,11(45). Retrieved [Date] from <http://epaa.asu.edu/epaa/v11n45/>.
- Winarsih (2008). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar (Studi Kasus di Kabupaten Semarang). Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Lampiran 1. Biodata Tim Peneliti

Biodata Ketua Tim Peneliti

- 1) Nama lengkap : Ir Khayatun
- 2) Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 4 Oktober 1964
- 3) NIP : 19641004 198903 2001
- 4) Jabatan : Pustakawan Pertama
- 5) Alamat Kantor : Kampus IPB Darmaga, Bogor
- 6) Telepon/Fax. : (0251) 621073 Faks. (0251) 623166
- 7) Nomor HP/Telp Rumah : 081311467625/02518340254
- 8) E-mail : khayatun64@yahoo.com
khayatun@ipb.ac.id
- 9) Alamat rumah : Jl. Srikandi 3 No. 10, Bumi Indraprasta, Bogor 16153
- 10) Kajian : 1. Kajian Butir-Butir Kegiatan Pustakawan di IPB (2008)
2. Pengkajian Sebaran Butir Kegiatan Pustakawan IPB (Suatu Studi Kasus). Jurnal Perpustakaan Pertanian v.17(2) Juli 2008, ISSN 0854-1078, hlm.56-66
3. Kajian Pengembangan SDM Perpustakaan IPB (2010)
4. Kajian Profil dan Dinamika Taman Bacaan Posdaya Lingkar Kampus IPB (2010).
5. Keragaan Taman Bacaan Masyarakat Bogor dan Permasalahannya. Jurnal Perpustakaan Pertanian, 20(1) Juli 2011, ISSN 0854-1078, hlm.10-15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Biodata Anggota Peneliti

- 1) Nama lengkap : Akhmad Syaikhu HS., S.Sos
- 2) Tempat/Tanggal lahir : Tegal, 25 Juni 1974
- 3) NIP : 19740625 199803 1 001
- 4) Jabatan : Pustakawan Muda
- 5) Alamat Kantor : Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian
Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Bogor 16122
- 6) Telepon/Fax. : (0251) 8321746
- 7) Nomor HP/Telp Rumah : 0817102974
- 8) E-mail : asyaikhu.tegal@gmail.com
- 9) Alamat rumah : Jl. Srikandi 3 No. 10, Bumi Indraprasta, Bogor 16153
- 10) Kajian :
 1. Komputasi awan (Cloud Computing) perpustakaan pertanian. Jurnal Pustakawan Indonesia v. 10(1), 2010
 2. Perpustakaan *mobile* (M-libraries). Jurnal Perpustakaan Pertanian, v. 19(2), 2010
 3. Popularitas link situs web Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian. Jurnal Perpustakaan Pertanian v. 15 (2), 2006.
 4. Layanan Informasi Berbasis E-mail. Jurnal Perpustakaan Pertanian. v. 11(1), 2002
 5. Pemanfaatan TEEAL dalam usaha pemenuhan kebutuhan informasi. Jurnal Perpustakaan Pertanian Vol. 10, Nomor 2, 2001
 6. Manajemen Otomasi Perpustakaan. Jurnal Perpustakaan Pertanian, 2000
 7. Keamanan Koleksi Perpustakaan. Jurnal Perpustakaan Pertanian, 2011
- 11) Organisasi Profesi : Ketua IPI Cabang Bogor (2006-sekarang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Lampiran 2. Kuesioner Penelitian Tercetak

Bogor, 29 September 2011

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian yang berjudul *“Kajian tentang Peluang dan Tantangan Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia”* yang kami laksanakan dengan dukungan pembiayaan dari Perpustakaan Nasional RI melalui Program Hibah Kompetitif Penelitian Bidang Kepustakawanan bagi Pustakawan Tahun 2011, maka bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Kami harapkan Bapak/Ibu/Saudara dapat mengisi jawaban secara lengkap dan secermat mungkin sehingga diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan andil dalam rangka penetapan kebijakan program sertifikasi pustakawan di Indonesia di masa mendatang.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Bapak, kami haturkan terima kasih.

Ketua Tim Peneliti,

Ir. Khayatun

NIP 196410041989032001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



INSTRUMEN PENELITIAN

Nama lengkap :

Status : Pustakawan Ahli/Pustakawan Terampil/Dosen/Peneliti/Tenaga Ahli/Anggota Organisasi Profesi/ Pimpinan Lembaga Pusdokino *)

Alamatkantor :

Telp/HP/email :

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan cara mengisi jawaban pada bagian yang disediakan atau memberi tanda silang (X) sesuai jawaban yang Saudara anggap tepat !

1. Apa yang anda ketahui tentang sertifikasi pustakawan?
2. Mengapa sertifikasi pustakawan perlu dilakukan di Indonesia?
3. Apa manfaat program sertifikasi pustakawan di Indonesia?
4. Sertifikasi pustakawan di Indonesia menurut saya:
 sangat perlu perlu tidak perlu
5. Sistem sertifikasi pustakawan yang perlu dilakukan: (boleh pilih lebih dari 1 jawaban)
 sesuai klasifikasi/jenjang jabatan pustakawan
 sesuai jenis lembaga dimana pustakawan bertugas
 berlaku hanya untuk pustakawan pemerintah (PNS) saja
 berlaku juga untuk pustakawan lembaga swasta
6. Kompetensi pustakawan yang menjadi prasyarat untuk sertifikasi pustakawan meliputi: (boleh pilih lebih dari 1 jawaban)
 kompetensi profesional kompetensi personal
 kompetensi kepribadian kompetensi sosial
 kompetensi lainnya, yakni
.....
7. Borang isian sertifikasi pustakawan terdiri dari : (boleh pilih lebih dari 1 jawaban)
 deskripsi diri penilaian oleh pimpinan
 penilaian rekan sejawat penilaian pemustaka
 penilaian asesor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

8. Pengisian borang sertifikasi sebaiknya dilakukan melalui:
 sistem manual/dokumen tercetak sistem on-line
9. Asesor untuk sertifikasi pustakawan :
 dari Perpustakaan Nasional dari lembaga masing-masing
 lembaga lainnya pustakawan yang memenuhi syarat
10. Penyelenggara program sertifikasi pustakawan dilakukan oleh :
 Perpustakaan Nasional lembaga masing-masing
 lembaga independen
11. Pelaksanaan program sertifikasi pustakawan diharapkan pada tahun:
 2012 2013 2014 Kapan saja
12. Sistem reward terkait dengan program sertifikasi pustakawan:
 senilai satu kali gaji pokok/bulan senilai dua kali gaji pokok/bulan
 senilai tiga kali gaji pokok terserah pemerintah
13. Unsur yang menjadi kekuatan dalam program sertifikasi pustakawan di Indonesia:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
14. Unsur yang menjadi kelemahan dalam program sertifikasi pustakawan di Indonesia:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
15. Unsur yang merupakan peluang dalam program sertifikasi pustakawan di Indonesia:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
16. Unsur yang merupakan tantangan dalam program sertifikasi pustakawan di Indonesia:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.



17. Permasalahan utama yang terkait dengan program sertifikasi pustakawan di Indonesia :

18. Saran untuk program sertifikasi pustakawan di Indonesia :

....., 2011

.....

**) Coret yang tidak perlu*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian Online

Tampilan Kuesioner Online

(URL : <https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFoRWZwVWVENUUvKQWNoeGl6ZGF1MIE6MQQ>)

Kajian Tentang Peluang dan Tantangan Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian yang berjudul "Kajian tentang Peluang dan Tantangan Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia" yang kami laksanakan dengan dukungan pembiayaan dari Perpustakaan Nasional RI melalui Program Hibah Kompetitif Penelitian Didang Kepustakawanan bagi Pustakawan Tahun 2011, maka bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Kami harapkan Bapak/Ibu/Saudara dapat mengisi jawaban secara lengkap dan secermat mungkin sehingga diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan andil dalam rangka penetapan kebijakan program sertifikasi pustakawan di Indonesia di masa mendatang.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Dapak kami haturkan terima kasih.

Ketua Tim Peneliti,
Ir. Khayaturri
NIP. 156410041369032001

Nama Lengkap

Status

- Pustakawan Ahli (S1)
- Pustakawan Terampil (D3)
- Dosen
- Peneliti
- Tenaga Ahli
- Anggota Organisasi Profesi
- Pimpinan Lembaga Pusdokinfo

Alamat kantor

Nomor Telepon/HP/E-mail

Apa yang Anda ketahui tentang sertifikasi pustakawan?
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan cara mengisi jawaban pada bagian yang disediakan

Mengapa sertifikasi pustakawan perlu dilakukan di Indonesia?
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan cara mengisi jawaban pada bagian yang disediakan

Apa manfaat sertifikasi pustakawan di Indonesia?
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan cara mengisi jawaban pada bagian yang disediakan

Sertifikasi pustakawan di Indonesia menurut saya?
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan cara mengisi jawaban pada bagian yang disediakan

Sertifikasi Pustakawan di Indonesia
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan cara memberi tanda "centang" pada jawaban yang sesuai

- sangat perlu
- perlu
- tidak perlu

Sistem sertifikasi pustakawan yang perlu dilakukan
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan cara memberi tanda "centang" pada jawaban yang sesuai

- sesuai kualifikasi/enjang jabatan pustakawan
- sesuai jenis lembaga dimana pustakawan bertugas
- berlaku hanya pustakawan pemerintah (PNS) saja
- berlaku juga untuk pustakawan lembaga swasta

Kompetensi pustakawan yang menjadi prasyarat untuk sertifikasi pustakawan meliputi
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan cara memberi tanda "centang" pada jawaban yang sesuai

- kompetensi profesional
- kompetensi kepribadian
- kompetensi personal
- kompetensi sosial
- Yang lain

Barang (formulir) isian sertifikasi pustakawan terdiri dari
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan cara memberi tanda "centang" pada jawaban yang sesuai

- deskripsi diri
- penilaian oleh pimpinan
- penilaian rekan sejawat
- penilaian pemustaka
- penilaian asesor

Pengisian barang sertifikasi sebaiknya dilakukan melalui
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan cara memberi tanda "centang" pada jawaban yang sesuai

- sistem manual/dokumen tercetak
- sistem online

Asesor untuk sertifikasi pustakawan
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan cara memberi tanda "centang" pada jawaban yang sesuai

- dari Perpustakaan Nasional
- dari lembaga masing-masing
- lembaga lainnya
- pustakawan yang memenuhi syarat

Penyelenggara program sertifikasi pustakawan
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan cara memberi tanda "centang" pada jawaban yang sesuai

- Perpustakaan Nasional
- lembaga masing-masing
- lembaga independen

Pelaksanaan program sertifikasi pustakawan diharapkan pada tahun
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan cara memberi tanda "centang" pada jawaban yang sesuai

- 2012
- 2013
- 2014
- kapan saja

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Tampilan Kuesioner Online (lanjutan)

(URL : <https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFoRWZWVENMUUVKQWNoeGI6ZGF1MIE6MQ>)

The screenshot shows a Google Forms questionnaire with the following sections:

- Sistem reward terkait dengan program sertifikasi pustakawan**
Jawaban pertanyaan berikut ini dengan cara menandai tanda "kotak" pada jawaban yang sesuai.
 - senilai satu kali gaji pokok/bulan
 - senilai dua kali gaji pokok/bulan
 - senilai tiga kali gaji pokok/bulan
 - terserah pemerintah
- Unsur yang menjadi kekuatan dalam program sertifikasi pustakawan di Indonesia**
- Unsur yang menjadi kelemahan dalam program sertifikasi pustakawan di Indonesia**
- Unsur yang merupakan peluang dalam program sertifikasi pustakawan di Indonesia**
- Unsur yang merupakan tantangan dalam program sertifikasi pustakawan di Indonesia**
- Permasalahan utama yang terkait dengan program sertifikasi pustakawan di Indonesia**
- Saran untuk program sertifikasi pustakawan di Indonesia**

At the bottom, there is a "Kirim" button, a note "Dibuat dengan Google Docs", and a footer "Layanan Pustaka@IPB - Diwujudkan Lewat IPB - Berkelanjutan, Bertanggung Jawab".

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 4. Daftar Responden Penelitian

No	Nama	Alamat Instansi
1	Agus Soleh	PKSPL IPB Kampus IPB Baranang siang No. 1
2	Drs Edy Pranoto, S.Sos	Perpustakaan UNNES
3	Harinoto	Jl. Raya Pajajaran Kav E59 Bogor
4	Mumuh Muhamad Buhary	BPATP Badan Litbang Kementan; Jl. Salak 22 Bogor
5	Pringgo Pandu Kusumo	Jl. Raya Pajajaran Kav E59 Bogor
6	Suryanah	SMAN 10 Bogor, Jl. Pinangraya VI Bogor Barat
7	Arif Syamsudin Budi W	
8	Siti Elly Faisholyah	Puslit Bioteknologi LIPI, Jl. Raya Bogor Km 46 Cibinong Bogor
9	-	-
10	Rajib	Mayor Oking Jayaatmaja No. 27
11	Epon Sopiah, S.IP	STIE Binaniaga, Jl. Pajajaran No. 100 Bogor
12	Iis Mulyani	SMA Kosgoro, Jl. Pajajaran No. 217A Bogor
13	Erny Puspa, A.Md	Puslitbang Perikanan Budidaya, Jl. Ragunan 20 Pasarminggu Jakarta Selatan
14	Parsini, S.Pd	SMP Negeri 3 Bogor, Jl. Malabar No. 6
15		Jl. A. Yani
16	Rudiarti, SP	Jl. A. Yani
17	Budi Lestari	SMK Negeri 1, Jl. Heulang No. 6 Bogor
18	Rukmiati, A.Ma, SE	SMAKBO, Jl. Binamarga I Ciheuleut Baranangsiang Bogor
19	R. Rita Kembaga N.W, A.Ma, S.Pd	SMAKBO, Jl. Binamarga I Ciheuleut Baranangsiang Bogor
20	Andreas Amrullah	PKT Kebun Raya Bogor, Jl. Ir. H. Juanda No 13 Bogor 166003
21	Rudi Sumardi	Jl. KS Tubun Petamburan VI Jakarta
22	Deni Ramdeni	Rawamangun
23	Suwardi	Perpustakaan Nasional RI
24	Nurhayati	Perpustakaan FFUP; Jl. Srengseng sawah Jagakarsa, Jaksel
25	Masrina Bernadetha sitepu	Jl. Ir. H. Juanda No. 2 Bogor
26	Firman Alamsyah	Kampus Kesatuan Bogor (STIE)
27	Yulawati, S.Sos	Jl. Meruya Selatan - Kembangan, Jakarta Barat
28	Siti Yulianah, SE	Jl. Pajajaran No. 6 Bogor Timur
29	Nurmaningsih	Jl. Margonda Raya No. 100, Pondok Cina-Depok
30	Siti Rochmah	Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Bogor
31	Dini Saptariani, S.Pd	SMK Negeri 1, Jl. Heulang No. 6 Bogor
32	Margaretha Wawo	Perpustakaan Sekolah Regiina Pasis; Jl. Ir. H. Juanda 2 Bogor
33	Kurniawati	FKH - IPB

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

No	Nama	Alamat Instansi
34	Dewi Widhasari	Dept. Proteksi Tanaman - IPB
35	Revolte O.W. Kaunang	Universitas Negeri Gorontalo
36	Sukirno	-
37	Rina	Jl. Terusan Jend. Sudirman
38	Lia Nurlaila	Jl. Ir. H. Juanda 15 Bogor
39	Tjandra Sari	Jl. Bambu Hitam Bambu Apus, Jaktim
40	TB. Asep Romdhon	Jl. Raya Labuan km. 23 Cikaliung Pandeglang Banten
41	Drs. H. Nanang Rohman	Jl. Pasir Gunung Raya Cianjur
42	Siti Kumanah	Jl. Sholeh Iskandar Tanah Sareal Bogor
43	Erlina Marlia Ruzmayanti	Jl. Pajajaran Komp. Pulo Armen Bogor
44	Rista Priyadini	BINA INSANI - Cimanggu Bogor
45	Indrawaty	Sekolah Bina Insani, Jl. KH. Sholeh Iskandar Tanah Sareal Bogor
46	Ir. Juznia Andriani, M.Hum	PUSTAKA, Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Bogor
47	Heriyana	MAN 2 Bogor, Jl. Pajajaran No. 06 Baranangsiang Bogor
48	Rawilyne Hutabarat	Univ. Advent Indonesia - Bandung
49	Raymond Maulany	Kampus UNAI, Jl. Kol. Masturi No. 288 Porongpong, Kab. Bandung Barat 40559
50	Sofia W.S. Hutabarat, SE, MM	Kampus UNAI, Jl. Kol. Masturi No. 288 Porongpong, Kab. Bandung Barat 40559
51	Frisda R. Panjaitan, ST., MT.	Pusat Penelitian Kelapa Sawit; Jl. Brigjen Katamso No. 51, Kp. Baru Medan 20158
52	Hendra Maradona	Lingkar Akademik Darmaga IPB Bogor
53	Seandy Arandiant Rozand	Jl. Gegerkalong Hilir No. 147, Bandung
54	Siti Asiah Wati, S.Pd	SMP I Ciawi, Jl. Veteran III Ciawi Bogor
55	Maya Pradhipta Hapsari	Jl. Kalimantan 37 Jember
56	Deni Romdani	Komplek Villa Gading Indah Kelapa Gading Bogor
57	Sufirany	FPIK – IPB
58	Dessy Damayanti	FPIK – IPB
59	H. Hasan Basri, S.Ag	Jl. Poerboyo Kalopahing
60	-	Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia – Bandung
61	-	-
62	Diah Sri Handayani	FTSP Universitas Trisakti
63	Rosini	FK Univeristas Trisakti
64	Sri Nurhayati, S.Pd	SMP Negeri 8 Jl. Akhmad Yani No. 86 Kota Bogor
65	Agung Pamudji, S.Pd, SH, MM	Politeknik Negeri Malang
66	Drs. Subiyanta, S.Sos., M.Pd	Perpustakaan UNILA, Jl. Prof Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

No	Nama	Alamat Instansi
67	Agus Firmansyah	SMA Dwiwarna Boarding School, Jl. Raya Parung Km. 40 Bogor
68	Jamaludin	Jl. Raya Taman Cimanggu No. 51 Bogor
69	R. Sofiah Syarief	Jl. A. Yani No. 70 Bogor
70	-	Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia – Bandung
71	Eka Kusmayadi	PUSTAKA, Jl. Ir. H. Juanda No. 20 Bogor
72	-	Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia – Bandung
73	-	Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia – Bandung
74	-	Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia – Bandung
75	-	Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia – Bandung
76	-	Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia – Bandung
77	-	Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia – Bandung
78	-	Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia – Bandung
79	-	FPIK – IPB
80	Drs. Mahmudin, SIP	Perpustakaan ITB, Jl. Ganesha 10 Bandung 40132
81	Ena Sukmana	Perpustakaan ITB, Jl. Ganesha 10 Bandung 40132
82	Vika Annasthasya Kovariansi, S.Sos	Perpustakaan ITB, Jl. Ganesha 10 Bandung 40132
83	Suhendi, S.Sos	Perpustakaan ITB, Jl. Ganesha 10 Bandung 40132
84	Yani Suryani	CISRAL, Jl. Dipati Ukur No. 46A Bandung
85	-	CISRAL, Jl. Dipati Ukur No. 46A Bandung
86	Mulyani	CISRAL, Jl. Dipati Ukur No. 46A Bandung
87	Prita Andarbeni, S.Sos; M.Si	CISRAL, Jl. Dipati Ukur No. 46A Bandung
88	Ruchyat	CISRAL, Jl. Dipati Ukur No. 46A Bandung
89	Allan Rumangkang, A.Ma	-
90	Melky Turang, S.Sos	UPT Perpustakaan UNSRAT, Jl. Kampus UNSRAT, Manado
91	Rorong Lexi Alex, SmH	Kampus UNSRAT Bahu Manado
92	Mariaty Sadu	Jl. TNI No. 1
93	Nova Momuat, S.Sos	Jl. Kampus Unsrat Manado
94	Margaretha Tulai	Jl. Kampus Unsrat Manado
95	Deden Himawan, S.Sos	Perpustakaan IPB, Darmaga Bogor
96	Ir. Rita Komalasari	Kampus IPB Darmaga
97	Dede Mariah	Kampus IPB Darmaga
98	Holly C. Boroing	Jl. Kampus Unsrat Manado

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

No	Nama	Alamat Instansi
99	Telly E. Assa, S.Sos	UPT Perpustakaan UNSRAT, Jl. Kampus UNSRAT, Manado
100	Dantje Munek	Jl. Kampus Unsrat Manado
101	Caroline Wuisan	Jl. Kampus Unsrat Manado
102	Inggrid Peslouw, S.Sos	Jl. Kampus Unsrat Manado
103	Tenny Torar, A.Md.	Jl. TNI Tikala ares No. 1
104	Anton Lengkong, S.Pd.	Jl. TNI No. 1 Tikala Manado
105	Milly P. Balango	BPAD Prov. Sulut Jl. TNI No. 1, Tikala
106	Djoksan R. Radjabaycolle, S.Sos	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Prop. Sulut
107	A. Anneke Kalele	Kampus UNSRAT Manado
108	Fancy Mawa, S.Pd.	Jl. TNI No. 1 Tikala Manado
109	Avilla Dona M. Merung	Jl. TNI No. 1 Tikala Manado
110	Vonie felie Telie Meruntu	BPAD Prov. Sulut, Jl. TNI No. 1 Tikala
111	Yunny Margareth P., SH.	Jl. TNI No. 1
112	Herman Elisa Supit	Jl. TNI No. 1, Tikala, Manado
113	June Joula Mumek, S.Sos.	Jl. Kampus Unsrat Manado
114	Nortje Kahuele	Jl. Politeknik Negeri Manado, Desa Bahu, Kec. Mapanget
115	Antonius Tore	UPT Perpustakaan UNSRAT, Jl. Kampus UNSRAT, Manado
116	Ampel Andrie M.	-
117	Helda Rantung	Jl. Kampus Unsrat
118	Warsiyem	Kampus IPB Darmaga Bogor
119	Tuti Maryati	Kampus IPB Darmaga Bogor
120	Heni Feviasari	Sentul City
121	Lukman Budiman	Jl. Raya Jakarta-Bogor, Cibinong
122	Dyah Oktavianna NH	Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Serang-Banten
123	Sri Rahayuningsih, SH.	Jl. Kusumanegara no 2 Yogyakarta
124	Setyo Edy Susanto	Gedung LSI, Kampus IPB Darmaga, Bogor.
125	Raden Wahyudin	Perpustakaan IPB, Kampus IPB Darmaga-Bogor PO BOX 199
126	Desnur M. Nur, BA.	Perpustakaan FATETA-IPB Kampus IPB Darmaga, Bogora
127	Kalarensi Naibaho	Perpustakaan UI, Kampus UI Depok
128	Irma Elvina, s.Sos, MP.	Perpustakaan IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor
129	Ir. Janti G. Sujana, MA.	Perpustakaan IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor
130	Musriyatun	Perpustakaan IPB
131	Sri Rahayu, S.Sos	Perpustakaan IPB Darmaga
132	Isriyanti	Perpustakaan IPB Darmaga
133	Ir. Subagyo, S.Sos., Msi	Perpustakaan IPB Darmaga
134	Sutinah	Perpustakaan IPB Darmaga

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

No	Nama	Alamat Instansi
135	Drs. B. Mustafa, M.Lib.	Perpustakaan IPB Bogor
136	Gusniwan Trinandi	Perpustakaan FEM IPB
137	Sufirany	Perpustakaan FPIK IPB
138	Kalarensi Naibaho	Perpustakaan UI, Kampus UI Depok
139	Wiratna Tritawirasta	Bina Sarana Informatika – Bekasi
140	Drs. Tupan	PDII-LIPI
141	Yuyu Yulia	PS MTP IPB Kampus IPB Baranangsiang Jalan Pajajaran Bogor
142	Rushendi	Balittro Jl. Tentara Pelajar No. 3 Bogor
143	Eko Sutiyoso	BPTP KalSel
144	Desmita, SS. MHum	BPBP SUMBAR, Jl. Raya Padang Solok, KM 40, Sukarami, Solok, Sumbar
145	Romanti Sitanggang	BPTP Jambi Jln. Samarinda Paal V Kotabaru Jambi
146	Drs Musa Keo, S.Sos.	Perpustakaan UNCEN, Jl. Adisucipto Penfui-Kupang NTT
147	Arlen M.M. Lazarus	Perpustakaan UNCEN
148	Gerinus Gilo Sabon	Perpustakaan UNCEN
149	Pudji Muljono	IPB Bogor
150	Khayatun	IPB Bogor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 5. Alamat E-mail Responden yang Dikirim Kuesioner Online

ismuarno@lib.unair.ac.id	pontjo@lib.unair.ac.id
taufiq@lib.unair.ac.id	kapus sman 1 ciawi : perpusmanic@gmail.com
jamaluddin@unhas.ac.id	clara@ui.ac.id
rayudin@ipb.ac.id	riyanti@ipb.ac.id
siswadi02@yahoo.com	erdeha_tea@yahoo.com
jantigs@gmail.com	ratna.andini@gmail.com
des_maya@ipb.ac.id	herman.adani@gmail.com
setyosu@ipb.ac.id	mus@ipb.ac.id
dewi_setiawati61@yahoo.com atau dewi-setiawati61@yahoo.com	w_widharto@yahoo.com
irmadzaki@gmail.com	a_ries_yo@yahoo.com
aajunaedi@yahoo.com	abu.abdillah94@yahoo.co.id
ahad_agus@yahoo.com	aldi_iyen@yahoo.com
alessio_dani23@yahoo.co.id	aniehorti@yahoo.com
animarchaniago@yahoo.com	anwar_pustaka@yahoo.com
ari_bgs@yahoo.com	asp_internisti@yahoo.co.id
atekanatek@yahoo.co.id	atekrara@yahoo.com
atie_wt78@yahoo.co.id	ayurahayu2330@yahoo.com
ayurliana@yahoo.co.id	balithias@yahoo.co.id
bejo_x10c@yahoo.co.uk	bektisetyani@yahoo.com
bimoseptyop@gmail.com	bombyx_mori08@yahoo.com
budi.purwono@yahoo.com	budis_malang@yahoo.com
bursa_06@yahoo.com	buyungsyahyuti@yahoo.co.id
capradi@yahoo.co.id	chery_blueberry@yahoo.com
chikalrafi@yahoo.co.id	dadangruhiyatjayapernata@yahoo.co.id
dedydmc@yahoo.com	des_mita@yahoo.co.id
diahruspitasari@yahoo.com	dianabansi@yahoo.com
dhichiew@yahoo.co.id	distanhutdki@yahoo.com
djajaindra@yahoo.com	dni_taufik@yahoo.com
e.kusmayadi@yahoo.co.id	eandriaty@yahoo.com
erwin.budiarto@gmail.com	ebi_ena@yahoo.co.id
sirine_prajab@yahoo.com	ega_dwi_atmojo@yahoo.co.id
eiko_pras@yahoo.com	eka_pustaka@yahoo.com
ekosutiyoso@yahoo.com	ellyku07@yahoo.co.id
embaester@yahoo.com	endar_herisusanto@yahoo.com
enifidiyawati@yahoo.com	euis_ema@yahoo.com
fa_2rani@yahoo.co.id	fachrista@yahoo.com
febrihelenah@yahoo.co.id	feliana_widonita@yahoo.com
ferabptk@yahoo.com	festi_agustiany@yahoo.com
firman_dan@yahoo.com	fitnadwiwulandari@yahoo.com
gugun_item@yahoo.com	gunga_71@yahoo.com
hallokrishna@yahoo.com	harning03@yahoo.com
harun_at@yahoo.com	hasan_sayuti@yahoo.com
hasstgl@yahoo.com	herismanis@yahoo.com
ima_munawaroh@yahoo.com	imung_kay@yahoo.co.id
indra_hu@yahoo.com	indratin_balingtan@yahoo.com
intannurhayati96@yahoo.com	intjogja@yahoo.co.id
irvansh@gmail.com	isfandyhariyon@yahoo.com

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

ismail_uun@yahoo.co.id	issusilangingtyasuswatun@yahoo.co.id
istwan_bptpkaltim@yahoo.co.id	itamarlina63@yahoo.co.id
ivan02ara06@yahoo.com	jihed_mjf@yahoo.co.id
johnny.manurung@yahoo.co.id	jonni_firdaus@yahoo.com
js_honey17@yahoo.com	k_arema@yahoo.com
kaheriswanto@yahoo.com	kcb_6@yahoo.com
klejing@yahoo.com	kornelish@yahoo.co.id
ksphp.pascapanen@yahoo.com	kurniaadigen@yahoo.com
library_rismc@yahoo.co.id	lindamipa@yahoo.co.id
linksulawesi@yahoo.com	lis_ismu@yahoo.co.uk
listina.setyarini@yahoo.com	lolitsapo@yahoo.com
lrpi2005@yahoo.com	ma2n25@yahoo.co.id
mamarihan@yahoo.com	man_if20@yahoo.com
miabalittas@yahoo.co.id	minas_tiurlina@yahoo.co.id
miskandar123@yahoo.com	mohammad.furqon@rocketmail.com
muh_fadli@yahoo.co.id	mumuhbuhari@yahoo.com
muthoha5763@yahoo.co.id	mutiara_spk@yahoo.co.id
muzhar2@yahoo.co.id	nanis7412@yahoo.com
ndik_63@yahoo.com	nepi_andriani@yahoo.com
nidahuseng@yahoo.com	ninda_hayyu@yahoo.com
ning_ariesca@yahoo.com	nujadepu@yahoo.com
nunik_andriani@yahoo.co.id	nurcahyas@yahoo.com
nurhadiamd@yahoo.com	nurkhoiry@yahoo.com
nurul_vis@yahoo.co.id	omansuryana@yahoo.co.id
ops_gie@yahoo.com	paciko07@yahoo.co.id
pakpahan_i@yahoo.com	pencarimakna@yahoo.com
perpustakaan_balitnak@yahoo.co.id	perpustakaanbbalitvet@yahoo.co.id
perpustakaanpuslitbanghorti@yahoo.co.id	pipin.puja_ay@yahoo.com
pitobanugrohodaimatus@yahoo.co.id	poltaktobing2006@yahoo.com
pustaka_bogor@yahoo.com	pustaka_indobiogen@yahoo.com
pustakawan_deptan@yahoo.com	r12_rubianto@yahoo.com
rasmira_nurda@yahoo.com	rizky.anggun29@yahoo.com
robertsengmay@yahoo.co.id	roedy_fr@yahoo.com
rohmahny@yahoo.com	rosa_pinem@yahoo.com
roslita_06@yahoo.co.id	rsitirochmah@yahoo.com
agustri@hortikultura.go.id	s.maryani99@yahoo.co.id
s.romanti@yahoo.com	s_handayaningrum@yahoo.com
saefudin_05@yahoo.com	sazali_perpstppmlg@yahoo.com
setymin@yahoo.co.id	sheilasavitri@yahoo.com
silkyma2007@yahoo.com	soimahrahayu@yahoo.com
sontanu_7313@yahoo.com	srie_hanz@yahoo.com
srihardianti@yahoo.com	sriyanto_1@yahoo.co.id
sujiwo2007@yahoo.co.id	tardji_kabi@yahoo.co.id
taufiq_dahlan@yahoo.com	tetisoeksma@yahoo.com
tetty_sartika@yahoo.com	thika_charo_lk@yahoo.com
titadwi09@yahoo.com	totoarjuna@yahoo.co.id
triagussulistya@yahoo.co.id	tumirinbptp@yahoo.co.id
tutijani@yahoo.co.id	ucrit_mid05@yahoo.com
ud_washere@yahoo.com	ulfah_innocent@yahoo.co.id
vhalinna_1001@yahoo.com	vivit_wardah@yahoo.com
walpust09@yahoo.com	wardi26@yahoo.co.id

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

whyidt@yahoo.com	widayatmillenium@yahoo.com
widdy_s@yahoo.com	wied_sultra@yahoo.com
wiedfadhil@yahoo.com	yani_204@yahoo.com
yayukkediri@yahoo.co.id	ysamgadi@yahoo.com
yully_ai@yahoo.co.id	z_muhajan53@yahoo.co.id
zulfikar_ic@yahoo.com	andis7227@yahoo.com
pse.library@yahoo.com	muh_bahrudin@yahoo.co.id
gigih.rahmatullah@gmail.com	rahmat2000@yahoo.com
ricelib@telkom.net	bptpkasel@gmail.com
i_winarti@yahoo.com	syariful_hidayat@yahoo.co.id
santos_malang@yahoo.co.id	harinoto_9@yahoo.co
sofiahsyarief@yahoo.co.id	mufmufriji@gmail.com
arlandh@gmail.com	errianiraihan@gmail.com
widayaningsih@yahoo.co.id	ak.syai@yahoo.co.id
adianto680@gmail.com	andprams@yahoo.com
"reni zachrani" perpustakaan_balitnak@yahoo.co.id	"Paiman Mr" paiman_wng@yahoo.co.id
Kamino perpus_fhup@yahoo.co.id	"Roriana Hanani" ijun_han@yahoo.com
"Perpus Pancasila" perpus_fhup@yahoo.co.id	"Doddy Rusmono" drusmono@yahoo.co.id Nama lengkap : Dr. Doddy Rusmono, MLIS.
"Aa Maniezs" flyer_esteh@yahoo.com	"sabto pujiyanto" <sabto008@gmail.com> UMS SOLO DIY Jateng
"Perpustakaan Badan Litbang Kehutanan" <libforda@yahoo.com> Alhusna Padmawijaya	Ir. Rochani Nani Rahayu, M.Si (Pustakawan Madya) e-mail nanipdii@yahoo.com , nanipdii@pdii.lipi.go.id
Danuar Jauhari Bangka Belitung danukiders@yahoo.com	Dashimar, SPd Padang panjang Sumatera Barat, ndasnimar@yahoo.com
isran90@yahoo.com	luki.wijayanti@ui.ac.id
idafp@lycos.com	cahya@lib.ugm.ac.id
lilik_uswah2004@yahoo.com	kepala perpus unsri : digilibunsri@yahoo.com
aditya nugraha kepala perpustakaan : library@peter.petra.ac.id	salmubi poltek ujung pandang : pnup@poliupg.ac.id
tritawirasta@yahoo.com	kepala perpustakaan smpn 4 sby : tyasbio@yahoo.co.id
Kapus univ trunojoyo madura : library@trunojoyo.ac.id	Ka badan arsip dan perpustakaan kota sby : barpus@surabaya.go.id

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Lampiran 6. Daftar Permasalahan dan Saran Responden tentang Program Sertifikasi Pustakawan di Indonesia

Permasalahan :

1. Menentukan standar kompetensi dan profesionalisme pustakawan untuk sertifikasi dan pendanaan
2. Lambatnya pembahasan di tingkat birokrasi pustakawan
3. Regulasi dari pemerintah yang belum mendukung dengan penuh, pemegang kebijakan yang masih melihat sebelah mata
4. Regulasi pemerintah yang belum mendukung
5. Lambatnya proses program sertifikasi di Indonesia
6. Integritas
7. Pengakuan profesi Pustakawan oleh masyarakat masih kecil, bahkan oleh masyarakat ilmiah saja masih kecil
8. Mental Pustakawan
9. Belum disahkannya oleh pemerintah program sertifikasi
10. Surat resmi dari pemerintah
11. Pustakawan masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah
12. Lama diaplikasikan karena kelemahan koordinasi
13. Profesi pustakawan belum begitu dikenal dan diakui
14. Belum adanya sosialisasi tim asesor sertifikasi pustakawan dan pengakuan keberadaan profesi pustakawan dari MENPAN
15. Lembaga pemberi sertifikasi belum ada
16. Mental pustakawan
17. Kurang informasi
18. Kurangnya sosialisasi tentang program sertifikasi pustakawan
19. Sumber dananya dan fasilitas yang menunjang perpustakaan
20. Sistem pendidikan ilmu perpustakaan yang variatif
21. Prosedur berbelit-belit
22. Kurangnya dukungan
23. Kurangnya perhatian dari pemerintah/ lembaga terkait dalam program sertifikasi
24. Kurangnya dukungan/perhatian dari pemerintah/ lembaga terkait dalam program sertifikasi
25. Kurangnya dukungan dari pemerintah thd keberadaan pustakawan
26. Standar kompetensi, asesor pustakawan dan lembaga sertifikasi, sosialisasi skema/teknis sertifikasi pustakawan
27. Belum terbentuknya PP yang mengatur perpustakaan
28. Belum adanya aturan ttg sertifikasi pustakawan, reward terhadap pustakawan masih rendah, minimnya jumlah peminat
29. Peraturan perundang-undangan dan dana
30. Belum terbitnya PP yang mendukung undang-undang
31. Penilaian obyektif dan subyektif

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



32. Birokrasi
33. Apakah pemerintah mampu menyediakan dana renumerasi untuk pustakawan
34. Perhatian atau pandangan terhadap perpustakaan yang belum wajar atau dianggap penting sehingga melemahkan posisi/keberadaan pustakawan
35. Apakah pemerintah mampu menyediakan dana renumerasi untuk pustakawan
36. Dana/anggaran; kebijakan institusi
37. Melihat dari penyelenggara fungsionalisasi pustakawan yang lalu baik kenaikan dan tunjangan berjalan dengan baik
38. Kemauan dan keberlanjutan program
39. Belum adanya lembaga independen yang bertugas mengeluarkan sertifikasi untuk pustakawan di Indonesia
40. Dana untuk membayar pustakawan yang profesional; pengetahuan pustakawan yang belum memadai; belum dipercayai oleh pemegang kebijakan bahwa pustakawan adalah profesi.
41. Kurangnya pemahaman dan kesiapan pustakawan
42. Kesiapan pustakawan untuk mengikuti program sertifikasi
43. Kurang diakui kehadirannya oleh pemerintah
44. Tingginya mobilitas perpindahan tenaga pustakawan; keterbatasan kesempatan tenaga perpustakaan
45. Bagaimana mewujudkan keseimbangan antara program sertifikasi pustakan dengan peranan pustakawan dalam pembangunan SDM dari berbagai jenjang dan profesi masyarakat.
46. Mewujudkan pustakawan yang kompeten dengan tunjangan/reward yang memadai
47. Kompetensi pustakawan itu sendiri
48. Belum disetujuinya program sertifikasi pustakawan
49. Belum ada sosialisasi dari pemerintah
50. Tidak ada rasa tanggungjawab didalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai pustakawan
51. Standar kompetensi di Indonesia belum terbentuk dan Mekanisme sertifikasi diperlukan standar yang sama
52. Diperlukan standarisasi mekanisme sertifikasi untuk seluruh Indonesia, Belum terbentuknya standar kompetensi di Indonesia
53. Belum mengetahui cara-cara pengisian sertifikasi
54. Pustakawan seakan-akan berdiri sendiri atau menurut institusi sendiri-sendiri
55. Anggaran terbatas, serta kurang perhatian dari pemerintah
56. Dukungan dan anggaran dari pemerintah kurang, Pustakawan kurang diminati masyarakat
57. Tidak adanya rasa tanggungjawab dari seorang pustakawan dalam melaksanakan kerjanya di instansi yang mana dia bekerja, Tidak adanya sosialisasi dari pihak pemerintah dalam sertifikasi pustakawan di Indonesia
58. Peningkatan kinerja, Pustakawan tidak profesional dan pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

59. Peningkatan SDM, Peningkatan kinerja
60. Peningkatan kinerja pustakawan, Belum ada peraturan pemerintah yang berhubungan dengan sertifikasi
61. Rendahnya kompetensi pustakawan, Belum disetujui oleh pemerintah
62. Kemampuan para pustakawan yang kurang memahami program sertifikasi, Pustakawan yang tidak profesional dan pendidikan yang kurang.
63. Kemampuan para pustakawan yang kurang memahami program sertifikasi, Pustakawan yang tidak profesional dan pendidikan yang kurang.
64. Belum disetujui program sertifikasi pustakawan dari pemerintah
65. Belum ada sosialisasi dari pemerintah
66. Mempersiapkan standar kerja kompetensi nasional; Mempersiapkan lembaga sertifikasi profesi pustakawan; Diklat asesor kompetensi.
67. Persepsi yang keliru tentang sertifikasi pustakawan dan belum adanya sosialisasi mengenai sertifikasi.
68. waktu dan sosialisasi mengenai penyelenggaraan sertifikasi
69. Biasanya waktu untuk menggulirkan rencana ini lebih panjang dari yang semestinya
70. Kemauan (good will) dari para pembuat keputusan yang kurang. birokrasi yang selalusiap mengancam keberlangsungan rencana ini
71. Komitmen Pemerintah, Komintment bersama selaku pustakawan
72. Pustakawan yang tidak masuk/mendapat sertifikasi akan merasa tersisihkan
73. Anggaran dari pemerintah
74. Permasalahan utama yang terkait dengan program sertifikasi pustakawan di Indonesia adalah : (1) Kompetensi pustakawan, (2) Profesionalisme pustakawan, (3) Kesejahteraan pustakawan
75. Tidak banyak pihak yang paham (termasuk pemerintah) apa itu tugas pustakawan, dan apakah pustakawan itu termasuk profesi atau pekerjaan teknis sederhana yang dapat dikerjakan orang lain juga. Tidak banyak (malah mungkin tidak ada) sosok pustakawan yang dapat diangkat ke publik sebagai profil seorang pustakawan profesional, yang karyanya nyata digunakan oleh masyarakat luas dan karenanya sosoknya juga dikenal oleh masyarakat luas.
76. Adanya pihak-pihak yang meragukan profesi pustakawan
77. Percaya diri (PD) pustakawan terhadap profesi lain
78. Dana, SDM dan teknologi
79. Kesiapan pustakawan sendiri
80. perangkat dalam melaksanakan program sertifikasi yang perlu disiapkan secara matang
81. Payung hukum belum ada, pustakawan harus disiapkan
82. Jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi profesional dan personal serta infrastruktur yang belum memadai
83. Pengakuan dari pihak luar tentang pustakawan, menganggap bahwa pustakawan kurang bermanfaat, apalagi dalam era digital.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

84. Belum ada lembaga sertifikasi profesi pustakawan sebagai asesor
85. Komitmen pemerintah utk memulai program sertifikasi pustakawan belum terlihat secara nyata.

Saran :

1. Segera direalisasikan agar pustakawan senior masih berkesempatan mengalaminya, sedangkan pustakawan junior/muda segera mempersiapkan diri meningkatkan kompetensi dan profesionalisme
2. Hanya beberapa personal, tidak memerlukan banyak anggaran
3. Dipercepat lebih baik
4. Sebaiknya sertifikasi ini dilakukan dengan tepat serta bisa menjadikan profesi Pustakawan menjadi profesi yang sangat berharga
5. Semoga dapat terwujud dengan segera atau secepatnya
6. Sebelum program dilakukan perlu sosialisasi terlebih dahulu
7. Direalisasikan secepatnya
8. Sertifikasi pustakawan sangat dibutuhkan agar para pustakawan terdaftar maka kinerjanya pun bisa meningkat. Ada kerja keras, ada reward
9. Standar kompetensi, LSP, uji kompetensi dipersiapkan tepat dan cepat
10. Sertifikasi pustakawan berlaku general mencakup pustakawan lembaga swasta
11. Semoga dapat terbentuk dan adanya sosialisasi ke pustakawan di seluruh Indonesia
12. Semoga dengan adanya sertifikasi pustakawan kelak dapat menambah kinerja pustakawan lebih baik dan menjadi tenaga perpustakaan yang berkompeten
13. Segera diadakan
14. Laksanakan dengan baik dan objektif
15. Jangan wacana saja
16. Sosialisasi lebih luas dan dilaksanakan oleh lembaga yang kompeten
17. Diharapkan kontinuitas thd semua pustakawan yang ada di Indonesia shg diharapkan memang tercipta pustakawan-pustakawan yang benar-benar memiliki kompetensi
18. Segera buat aturan ttg sertifikasi pustakawan, siapkan anggaran untuk reward pustakawan, siapkan sarpras yang memadai
19. Pelaksanaan sertifikasi bisa meniru seperti sertifikasi dosen yang dilakukan DIKTI yang menilai secara universal baik untuk dosen di swasta/negeri
20. Perlu studi banding khususnya pengelola/perpusnas ke sertifikasi dosen dan guru
21. Diperhatikan untuk yang sudah pengalaman banyak di perpustakaan dan latar belakang pendidikan minimal D2 perpustakaan
22. Ada spesialisasi pustakawan yang bisa disampaikan agar jadi mengerti dengan adanya sertifikasi agar dapat berhasil dengan baik

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



23. Dikaji secara seksama sebelum diaplikasikan sehingga tidak merugikan pustakawan
24. Secepatnya direalisasikan dan disosialisasikan; Jangka waktu sertifikasi diperjelas/ditetapkan
25. Harus ada satu lembaga penyelenggara independen bukan hanya perpustakaan dan DIKTI saja
26. Implementasi sesegera mungkin dan tidak terbatas untuk perpustakaan tertentu saja, semua pustakawan berhak mengikuti ujian untuk memperoleh sertifikasi pustakawan
27. (a) peningkatan pengetahuan pustakawan melalui pendidikan, pelatihan untuk menjadi pustakawan yang profesional agar bisa dipercaya oleh masyarakat pengguna maupun oleh para pemegang kebijakan; (b) reward yang memadai; (c) dalam mengevaluasi pustakawan diharapkan tidak dengan persyaratan yang rumit; (d) Cukup perpustakaan yang akan menjadi team penilai
28. Sertifikasi pustakawan sebaiknya secepatnya dibuatkan dan ditetapkan aturan dan dasar-dasar hukumnya. Jangan sampai di nomor duakan dengan fungsional yang lainnya seperti guru, dosen, peneliti dan lain-lain yang ditunjang dengan tunjangan profesi yang memadai
29. Sertifikasi pustakawan sebaiknya secepatnya ditetapkan aturan dan dasar-dasar hukumnya supaya pustakawan lebih mendalami sebagai profesinya
30. Memperbaiki sistem pembinaan jabatan fungsional; Melakukan pendekatan kerjasama dalam upaya peningkatan formasi dan rekrutasi pegawai di bidang perpustakaan; Mengembangkan sistem sertifikasi, akreditasi kompetensi
31. Segera diupayakan oleh pihak/lembaga yang berkompeten termasuk organisasi IPI, mulai dari sosialisasi, survei, dan realisasi program sertifikasi
32. Harus dikaji dengan sungguh-sungguh, mengingat belum meratanya pengawasan dalam segala bidang profesi pustakawan
33. Perlu dilakukan sosialisasi program sertifikasi secara simultan dan berkesinambungan. Standar kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi internasional agar pustakawan Indonesia mampu berkiprah di kancah internasional
34. Gencarnya sosialisasi pusat dan daerah. Lobi-lobi politik/kebijakan dengan BKN, BKD dan Menpan
35. Adanya regulasi yang jelas dan berpihak pada kepentingan pustakawan dan kemajuan perpustakaan di Indonesia
36. Perlu diadakannya sosialisasi tentang sertifikasi pustakawan
37. Perpustakaan nasional supaya segera menyiapkan : standar kerja kompetensi nasional Indonesia, Lembaga sertifikasi profesi, Sarana pelaksanaan untuk menunjang terlaksananya sertifikasi.
38. Segera dipenuhi persyaratan-persyaratan sertifikasi, Pustakawan harus mempunyai keinginan yang kuat dan berusaha untuk suksesnya sertifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

pustakawan, Mengadakan lobi-lobi positif/penjelasan-penjelasan kepada lembaga/institusi terkait.

39. Saya berharap agar sertifikasi tidak hanya lulusan S1 perpustakaan tapi mulai dari D3 karena jika D3 tidak diikuti sertakan akan banyak pustakawan D3 yang merasa kecewa dengan adanya sertifikasi ini.
40. Segera diwujudkan di tahun 2012, beriringan dan selalu sandingkan dengan profesi Guru, karena kedua profesi ini hakekatnya adalah profesi yang ada di garda depan program "pendidikan dan penelitian" yang secara langsung dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikan reward minimal 1 kali gaji pokok Buat lembaga (bukan perorangan) selaku lembaga assesor/penilai sertifikasi, yang bersifat Independen, objektif dan representatif. Perkuat peran ikatan asosiasi pustakawan dan lembaga terkait untuk mendukung program ini
41. Pustakawan harus mampu menunjukkan bahwa dirinya mampu dan berkompoten sehingga pantas mendapatkan sertifikasi.
42. Lakukan survei kepuasan pemustaka di beberapa perpustakaan, apakah untuk meningkatkan kepuasan pemustaka dapat dijamin melalui sertifikasi pustakawan
43. (1) Pembinaan karir pustakawan dalam berbagai bidang (teknis maupun non teknis) profesi pustakawan perlu terus digalakan mulai dari tingkat pusat hingga daerah secara merata dan berkesinambungan.
(2) Motivasi dan apresiasi bagi profesi pustakawan perlu terus diadakan.
44. Persiapkan dengan matang konsepnya, materinya, pelaksanaannya, dan libatkan tim yang memahami betul apa itu profesi pustakawan. Jika perlu menggali pengalaman dari negara tetangga (seperti Philipine) yang telah melakukan sertifikasi pustakawan sejak lama.
45. Pertama-tama adalah lembaga pendidikan yang menghasilkan pustakawan harus dapat memeberikan landasan dasar kepada mahasiswanya untuk menjadi pustakawan yang profesional.
46. Persaingan globa merupakan halangan berat bagi pustakawan, oleh karena itu pustakawan harus memiliki kompetensi tinggi baik hard skill dan soft skill. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta sikap pustakawan dalam pengelolaan informasi melalui pendidikan dan juga pelatihan merupakan keharusan bagi pustakawan berkualitas dan siap bersertifikasi
47. Manajemen approach terhadap eksekutif dan legislatif, guna mewujudkan terselenggaranya sertifikasi. Penyiapan infra struktur lembaga sertifikasi bersama stakeholdeer pustakawan
48. Program sertifikasi harus segera dilaksanakan paling lama tahun 2012
Perlu mengadakan sosialisasi tentang sertifikasi pustakawan
Perlu adanya pendidikan (diklat) dalam menhadapi sertifikasi
49. (1) Mempersiapkan dokumen standar kompetensi pustakawan dan standar akreditasi lembaga pendidikan perpustakaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



- (2) Mempersiapkan materi untuk uji kompetensi
- (3) Membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi

- 50. Sertifikasi pustakawan harus direalisasikan, karena saya pribadi, selama ini bekerja di perpustakaan kurang lebih 10 tahun, hanya mendapatkan gaji pokok + tunjangan yang melekat digaji. Beda dengan bagian yang lain, kita ambil contoh bagian yang paling rendah di bidang komptensinya yaitu sopir dan tukang kebun, mereka pendapatan selain gaji selalu ada setiap bulan. Untuk itu sertifikasi pustakawan harus diberikan, kalau tidak mungkin banyak yang sudah menjabat pustakawan akan berpindah ke bagian yang lain. Survei membuktikan tanyakan anak-anak kita , apakah cita-citanya nanti, saya yakin mungkin tidak ada yang bilang ingin menjadi pustakawan.
- 51. SK Menpan 132 perlu direvisi kembali, pemerintah harus memperhatikan tenaga pustakawan di Indonesia
- 52. Segera dirancang panduan sertifikasi pustakawan Indonesia dan disosialisasikan ke semua unit perpustakaan yang ada di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.